

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

Sebagian besar warga Kecamatan Candi Laras Selatan mengaku menganut agama Islam. Tidak ada variasi keyakinan lain yang dapat ditemukan di kalangan mereka. Hal ini tercermin dari keberadaan masjid, musholla, pondok pesantren, dan majelis-majelis ilmu yang ada di daerah tersebut. Mayoritas penduduk Kecamatan Candi Laras Selatan termasuk dalam kelompok Nahdhiyin, yang mempraktikkan budaya keagamaan serupa. Mereka melaksanakan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat, membacakan doa Qunut pada sholat subuh, serta mengadakan upacara ma arwah dan mahaul untuk menghormati orang yang telah meninggal. Di samping itu, masyarakat juga tetap menghargai dan melestarikan tradisi-tradisi khas di daerah mereka, seperti piduduk, bapalas, dan berbagai kebiasaan lainnya.

Kegiatan masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan sebagian besar tidak terlepas dengan tradisi yang selalu dilakukan oleh masyarakat setempat, apakan lagi masalah yang berkenaan dengan hukum keluarga. Mereka sangat mematuhi dengan tradisi yang sudah dilakukan oleh orang yang terdahulu, seperti yang berhubungan dengan masalah perkawinan, kematian dan kewarisan. Mayoritas masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan sangat menjunjung tinggi dengan tradisi yang sudah berkembang di kalangan mereka, sebab mereka menganggap sesuatu perbuatan yang berdasarkan dari tradisi akan mendapat hasil yang efektif.

Dalam masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan khususnya mempunyai keunikan dalam masalah pembagian harta warisan dari pada daerah masyarakat Banjar khususnya, sekalipun sebagian kecil ada yang sama dalam permasalahan ini. Masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan memandang *asbah* dalam kewarisan adalah orang yang mempunyai khususan dalam kelompok ahli waris, karena *asbah* orang yang paling berperan diantara seluruh ahli waris dari mengurus pemakaman sipewaris sampai masalah yang berkaitan dengan harta peninggalan dan hak-hak sipewaris, seperti utang-piutang.

Dengan melaksanakan wawancara dengan lima informan dari setiap dari enam desa (Desa Pabaungan Hulu, Desa Pabaungan Hilir, Desa Sungai Rutas, Desa Marampiaou, Desa Baulin, dan Desa Candi Laras), penulis melakukan pengumpulan data mulai tanggal 1 hingga 30 Januari 2023. Proses wawancara ini dilakukan secara langsung oleh penulis dan fokus pada pemahaman masyarakat mengenai konsep *asbah*. Secara umum, mayoritas masyarakat tidak memahami konsep tersebut, kecuali bagi mereka yang pernah mengalami pendidikan di pesantren. Sebagian besar penduduk di Kecamatan Candi Laras Selatan hanya menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri (SDN), dan mayoritas pengajaran ilmu agama yang mereka terima tidak membahas secara mendetail tentang isu permasalahan harta warisan. Oleh karena itu, kurangnya pemahaman ini mengakibatkan masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan tidak memiliki pengetahuan mendalam mengenai permasalahan hukum warisan, khususnya mengenai konsep ilmu farâ'id yang merupakan hukum waris dalam Islam.

Kebanyakan masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan hanya mengenal waris adat sebagaimana yang sudah dipraktikan dari dulu hingga sekarang, seperti bagi sama rata, membagi harta waris semasa hidup pewaris, harta waris tidak dibagi, dan ahli waris laki-laki yang berhak dalam harta waris.

Dalam penyajian data ini, peneliti akan menjelaskan informasi yang diperoleh melalui pengamatan dan wawancara langsung dengan para informan penelitian. Peneliti memulai proses wawancara dengan berbicara langsung dengan tokoh-tokoh masyarakat dan warga setempat. Peneliti menanyakan pandangan masyarakat mengenai konsep *asbah* di Kecamatan Candi Laras Selatan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari enam desa, yaitu Desa Baringin B, Desa Candi Laras, Desa Marampiaou, Desa Pabaungan Hilir, Desa Pabaungan Hulu, dan Desa Sungai Rutas. Dari setiap desa, peneliti mengambil lima orang informan sebagai sumber data dalam penelitian ini. Pada pemahamannya penulis mencermati ada tiga hal yang dipahami masyarakat tentang *asbah* dan masing-masing memiliki dualisme pemahaman. Berikut tiga hal yang ada pada pemahaman masyarakat:

1. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa sumber data, pemahaman masyarakat terkait konsep "*aşbah*" mengindikasikan bahwa mereka tidak menggunakan istilah "*ashabah*" untuk merujuk kepada ahli waris laki-laki. Namun, mereka lebih sering menggunakan istilah "*asbah*" dengan arti yang sama dengan "*ashabah*".
 - a. Beberapa masyarakat di Kecamatan Candi Laras Selatan memiliki pandangan bahwa "*asbah*" mengacu kepada ahli waris anak laki-laki tertua yang memiliki hak paling utama terhadap harta warisan orang

tuanya. Mereka melihatnya sebagai individu yang mengambil posisi orang tua yang telah meninggal dunia, atau sebagai ahli waris dengan kedudukan tertinggi dalam pandangan masyarakat. Oleh karena itu, dalam konteks permasalahan ini, anak tertua dianggap sebagai "*asbah*", sementara saudara laki-laki lainnya dianggap sebagai ahli waris biasa dan tidak dianggap sebagai "*asbah*", meskipun keduanya adalah anak laki-laki.

- b. Sebagian warga di Kecamatan Candi Laras Selatan memandang bahwa "*asbah*" merujuk kepada seluruh anak laki-laki sebagai ahli waris, tanpa memperhatikan urutan kelahiran. Oleh karena itu, mereka memiliki hak yang setara terhadap *asbah*, serta mendapatkan porsi yang sama dalam pembagian warisan. Namun, anak perempuan hanya mendapatkan bagian kecil dari harta warisan.

2. Pemahaman masyarakat tentang kewajiban *asbah*.

Mengenai tanggung jawab dalam mengurus jenazah, tiap individu yang tergolong sebagai *asbah*, memiliki serangkaian kewajiban, di antaranya:

- a. Tugas utama dalam penyelenggaraan jenazah hanya akan dilaksanakan atau ditanggung oleh *asbah*.
- b. *Asbah* bertanggung jawab untuk melunasi utang-utang yang dimiliki oleh si almarhum.
- c. *Asbah* memiliki tanggung jawab dalam menggantikan posisi orang tua almarhum sebagai kepala keluarga.

Artinya, ketika seseorang menjadi *asbah*, ada beberapa tanggung jawab yang harus dipikulnya terhadap keluarga. Perbedaannya terletak pada interpretasi sebelumnya, di mana mereka memiliki tanggung jawab dalam proses pengaturan jenazah yang meliputi proses pemandian, mengafani, mensalati, dan menguburkan jenazah. Selain itu, pelunasan utang piutang juga merupakan beban yang harus ditanggung oleh ahli waris yang masih hidup, dan ini tidak hanya terbatas pada satu individu saja.

3. Pemahaman masyarakat tentang besaran bagian yang diperoleh oleh *asbah*, pemahaman masyarakat berkembang lebih lanjut. Pemahaman ini berhubungan dengan seberapa besar bagian harta yang akan diterima oleh *asbah*. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, *asbah* memiliki tanggung jawab yang besar, sehingga menurut pandangan mereka, setiap ahli waris yang menjadi *asbah* akan mendapatkan bagian harta yang paling substansial, atau menjadi ahli waris yang paling berhak atas harta yang ditinggalkan orang tua. Selanjutnya, ada juga pandangan yang menyatakan bahwa *asbah* merupakan ahli waris yang akan menerima sisa harta setelah dilakukan pembagian bagian kepada anak perempuan. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa anak perempuan yang merawat dan mengurus orang tua selama hidup, sehingga dalam pandangan ini, anak perempuan menjadi yang diutamakan, dan anak laki-laki mendapatkan bagian sisa setelah pembagian bagi anak perempuan.

Dari tiga kategori pemahaman tersebut, telah berkembang dalam masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan sejak lama hingga saat ini. Masyarakat

di Kecamatan Candi Laras Selatan memandang bahwa *asbah* memiliki kedudukan istimewa dalam konteks ahli waris, seperti yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam penelitian ini berdasarkan hasil observasi dan wawancara langsung dengan informan penelitian. Peneliti memulai proses wawancara langsung dengan masyarakat dan tokoh masyarakat setempat untuk mengetahui bagaimana konsep *asbah* dalam perspektif masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan.

Berdasarkan penuturan masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan: Praktik pembagian harta waris dalam masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan mempunyai beberapa bentuk praktik pembagian harta waris yang sudah menjadi tradisi di masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan diantaranya: pembagian harta waris secara bagi rata, pembagian harta waris memandang asas kemanfaatan, pembagian harta waris dengan cara hibah dan tidak di baginya harta waris. Masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan mempunyai konsep yang berbeda dengan konsep waris Islam dalam memandang ahli warisnya yaitu konsep *asbah*. Masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan menganggap *asbah* orang yang paling berhak diantara ahli waris, dari mengurus pemakaman jenazah orang tuanya sampai masalah pembagian harta waris.

Konsep *asbah* dalam perspektif masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan, ialah orang yang bertanggung jawab dalam semua hal setelah kematian orang tua mereka, karena mereka menggantikan posisi orang tua mereka sebagai tulang punggung keluarga, dan mengurus semua yang berkenaan dengan harta peninggalan orang tua mereka. Dari itu masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan menganggap orang yang berhak menjadi *asbah* diantara semua ahli waris ialah

saudara yang tertua (anak laki-laki yang tertua). Adapun saudara-saudara yang lain hanya menjadi ahli waris biasa. Kenapa masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan berspektif *asbah* seperti itu? Karena masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan menganggap bahwa saudara yang tertua, orang yang paling banyak membantu orang tua dalam semua hal, sampai akhir hayat orang tua mereka, sedangkan saudara yang kecil tidak, sampai-sampai saudara tua yang jadi tulang punggung setelah meninggalnya orang tua mereka, karena inilah yang mendasari bahwa saudara tertualah yang pantas menjadi *asbah*, sebab memandang asas kemanfaatannya dan asas keadilannya.

Dalam masalah ini kebanyakannya setelah wafat kedua orang tua baru praktik pembagian waris ini dilaksanakan, karena masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan, tidak mau membagi harta peninggalan apabila diantara kedua orang tua mereka, masih hidup. Maka status *asbah* akan berfungsi karena sebagai pengganti orang tua mereka, dalam masalah harta peninggalan. Sebagaimana yang di sampaikan oleh salah satu dari informan sebagai berikut:

Pewaris adalah si RH, dan ahli waris AH, JB, MR, dan SQ. AH adalah anak laki-laki tertua, JB, MR, dan SR adalah anak Perempuan, dan SQ adalah anak laki-laki terakhir. RH meninggalkan harta peninggalan tanah persawahan 5 hektar setengah (150 burungan), rumah satu buah, dan pulau rumbia setengah hektar lebih (20 burungan). Dari informasi informan, bahwa AH menguasai tanah persawahan dan 40% dari tanah pulau rumbia, sedangkan saudara yang lain hanya mengambil sisanya saja. Seperti tanah pulau rumbia 60 % dan rumah.

Maka pembagian adik dari AH mendapat bagian sama rata karena dari kesepakatan Bersama, dari satu orang adik AH mendapatkan 20 % dari tanah pulau rumbia, sedangkan rumah di serahkan kepada saudara yang terakhir yaitu SQ:

Ahli waris	Pembagiannya
AH	Mendapatkan bagian seluruh tanah persawahan yaitu 5 hektar setengah (150 burungan) dan 40 % pulau rumbia
JB	Mendapatkan 20 % dari tanah pulau rumbia
MR	Mendapatkan 20 % dari tanah pulau rumbia
SQ	Mendapatkan 20 % dari tanah pulau rumbia serta rumah

Senada apa yang di sampaikan Guru Isur, selaku tokoh masyarakat Desa Sungai Rutas, menuturkan terkait bentuk dan latar belakang konsep *asbah* di masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan.¹

Mulai lagi dulu bahwa *asbah* itu adalah anak laki-laki, tidak bisa anak perempuan, sekalipun dalam waris Islam tidak seperti begitu. Dan yang menjadi *asbah* itu adalah anak yang tertua, dengan di dasari latar belakang kenapa anak yang tertua yang menjadi *asbah*. karena anak yang tertua banyak membantu orang tuanya seperti ikuti bertani, membuka lahan pertanian, dan sampai-sampai ikut dalam proses pembuatan rumah. Apakah lagi bagi orang tuanya yang sudah meninggal, maka anak tertualah yang menjadi sebagai tulang punggung saudara-saudaranya.

¹ Wawancara dengan informan yang bernama Guru Isur, salah satu tokoh masyarakat Desa Sungai Rutas, di kediaman beliau, pada tanggal 5 Januari 2023

Dari inilah orang pendahulu kita membaut suatu aturan bahwa anak tertualah yang menjadi *asbah* dengan alasan sebagaimana diatas.

Dalam masyarakat kita *asbah* itu bukan hanya di dalam anggota ahli waris, tetapi orang yang paling bertanggungjawab setelah meninggal orang tua mereka, sampai-sampai mereka yang berani mendanai dalam proses pemakaman orang tua mereka. *asbah* dalam masyarakat kita bukan hanya itu saja, tetapi juga sebagai keluarga yang di tuakan, dan orang yang mengatur dalam pembagian harta waris, agar tidak ada terjadi perselisihan.

Bisa dikatakan benar bahwa *asbah* orang yang mendapatkan bagian waris terbanyak dari saudara-saudarnya yang lain. Karena memandang yang melatar belakanginya tidak hanya semina-minanya anak yang tertua. Adapun yang mendasari kenapa *asbah* yang mendapat lebih banyak dari yang lain diantaranya:

1. Karena anak yang tertua
2. Karena ikut membantu orang tua dalam berusaha sewaktu hidup orang tua
3. Apabila orang tua sudah meninggal keduanya atau diantara keduanya maka anak tertua yang menggantikan posisi orang tuanya

Dari alasan ini yang mendasari bahwa *asbahlah* yang berperan dari semua hal, dan orang yang mendapat lebih dari bagian harta waris dari anak yang lainnya. Kenapa masyarakat kita berpendapat begitu dan apa alasannya? Jadi masyarakat kita berpendapat begitu, karena anak yang tertua ikut berperan dalam keluarga, hampir-hampir ikut membantu berusaha dengan orang tuanya. Sebab pendahulu kita tidak memikirkan dengan apa itu Pendidikan, yang penting bisa hidup dan membantu orang tua. Jadi orang tua dulu banyak yang tidak punya Pendidikan tapi

kehidupan sosialnya sangat tinggi, karena didikan orang tua dulu-dulu kepada orang tuanya, itulah yang menyebabkan orang tua dulu bila anak yang tertua diutamakan dalam segala hal. Apakah lagi anak tertua menggantikan posisi orang tuanya, seperti mengongkosi adik-adiknya. Jadi inilah sebab anak yang tertua mendapatkan lebih dari harta peninggalan, sebab memandang keadaanya. Kalau tidak begitu secara persepektif masyarakat tidak adil, karena anak yang tertua mengongkosi saudara-saudaranya. Kalau dibagi secara rata maka saudara-saudara yang lain zhalim dengan saudara tertuanya. Apakah lagi saudara-saudara ditinggal orang tuanya masih kecil.

Penulis juga mewawancarai Bapak Syaipul Anwar salah satu Tokoh masyarakat Pabaungan Hilir serta beliau salah satu pengajar di Pondok Pesantren Ibnussalam.²

Kata beliau, betul, dalam masyarakat kita *asbah* ialah anak yang tertua, dan *asbahlah* orang yang berperan dalam permasalahan di keluarga setelah orang tua mereka. karena anak yang tertualah banyak merasakan pedihnya kehidupan orang tua dalam mencarikan nafkah kehidupan untuk keluarganya. Sampai-sampai kata beliau anak tertua itu mengalah dengan saudara-saudaranya seperti bersekolah. Anak yang tertua berani berkorban dan mengalah dengan saudaranya, asal saudaranya bisa jadi orang atau orang yang berpendidikan. Kenapa pemikiran anak yang tertua begitu, karena mereka melihat begitu susah payahnya orang tua mereka dalam mencari nafkah untuk ongkos kehidupan. Karena itulah kebanyakan orang

² Wawancara dengan informan yang Bernama Guru Syaiful Anwar, sebagai tokoh masyarakat Pabaungan Hilir, dan salah satu pengajar di Pondok Prsantren Ibnussalam, di kediaaman beliau, pada tanggal 7 Jaunari 2023

dulu, bila anak tertualah banyak ikut membantu orang tua mereka dalam berusaha. Jadi inilah yang menyebabkan anak tertua mendapatkan pembagian terbanyak dari saudara-saudaranya, yang disebut oleh masyarakat kita ialah *asbah*.

Betul, kalau dari persektif hukum faraid atau hukum waris Islam tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh hukum waris Islam. Tetapi kalau dipandang dari sisi asas kemanfaatna dan keadilan dalam kekeluargaan, tidak adil kalau menurut dengan hukum waris Islam. Karena *asbah* dalam waris Islam orang yang mendapatkan sisa setelah pembagian fardhu, tetapi berbeda dengan konsep *asbah* masyarakat kita, kalau *asbah* dalam konsep masyarakat kita, orang yang paling utama dalam menerima harta peninggalan.

Masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan, dalam kehidupan berkeluarga sangat menjaga dari adanya pertikaian dan sengketa diantara keluarga yang lain. Karena inilah salah satu sebab kenapa yang menjadi *asbah* adalah anak yang tertua. Sebab memandang jerih payahnya anak yang tertua dari membantu orang tua sewaktu masih hidup sampai anak tertua itu menjadikan posisi orang tua dalam menfakahi saudara-saudaranya.

Kata beliau, betul, hukum yang sudah di tentukan oleh tuhan tidak ada yang salahnya dan semuanya adil, kita sebagai hambanya wajib mengikuti dengan apa yang sudah ditentukan oleh tuhan. Tetapi dari sisi sudut pandang masyarakat yang awam berbeda, dan memandang asas keadilannya. Sebab memandang banyaknya berkorban dan ikut berperan dalam membantu orang tua mereka.

Penulis mengutip kata beliau dengan bahasa aslinya:

Kadanya kawa babagi rata pada badangsanakan, namun ada dangsanak lalakian nang tatuha, iya tuhuk manolongi kuitan lagi masih pada halusan

dangsanaknya. Jadi ujar orang bahari to, kada kawa jua kadada di anggap titik paluhnya, jadi karena harta kuitan ini, ia umpatan jua mahasilkan maka ia harus yang tabanyak dapat bagian. Lain pulang mana iya maharagu kuitan, mana iya bausaha, lawahan dangsanak nag lain kadada nang mengarti lagi. Itulah jadi alasannya kenapa anak tatuha jadi asbah dan paling banyak dapat bagian dari harta warisan lawan orang nang bertanggung jawab.

Kata beliau, betul sekali, mayoritas masyarakat kita banyak melakukan pembagian waris dengan secara tradisi, sebagian sedikit saja yang menggunakan ilmu faraidh, sedangkan orang alim-alim dulu banyak mempraktikan pembagian waris dengan adat, seperti pembagian waris selagi hidup. Jadi jangan bingunglah mayoritas kita tidak menggunakan waris Islam, karena memandang kemashlatannya. Karena masyarakat kita kalau menggunakan waris Islam, akan menimbulkan sengketa yang berkepanjangan, disebabkan tidak banyak tahu masalah hukum waris Islam, dan tidak mau menahunya, serta di mejelis-mejelis tidak ada dibahas secara mendalam. Kecuali di pondok-pondok pesantren, itu saja yang faham tidak banyak.

Penulis juga mewawancarai Bapak H. Abdalani, S.Ag, salah satu tokoh masyarakat³ Desa Pabaungan Hulu sekaligus Kepala KUA Candi Laras Utara, beliau termasuk orag yang banyak menyelesaikan sengketa dalam pembagian harta waris di daerah setempat.

Kata beliau, masyarakat kita Candi Laras Selatan maupun utara, serta masyarakat Banjar, dalam pembagian harta waris masih menggunakan tradisi atau adat yang berlaku di tempat itu. Masyarakat kita masih enggan melakukan dengan

³ Wawancara dengan Informan yang Bernama Bapak H. Abdali, S.Ag, salah satu tokoh masyarakat Desa Pabaungan Hulu, dan Kepala KUA Candi Laras Utara, pada tanggal 8 Januari 2023

pembagian secara semestinya sebagaimana yang sudah diatur dalam hukum waris Islam dan hukum Negara. Karena satu alasan saja, mereka masih pasif dalam permasalahan hukum *faraid* yang sebenarnya, tidak mau menahu, dan tokoh agamanya dalam mejelis taklimnya sangat jarang membahas dalam permasalahan ini. Kabanyak mejelis taklim hanya membahas masalah yang menyangkut ubudiyah seperti masalah ilmu tauhid, fikih masalah ibadah, dan tasauf. Karena anggapan tokoh agama, cukup di pondok-pondok pesantren untuk membahasnya dan mempelajarinya. Sedangkan di wilayah pondok pesantren tidak semua santri yang faham dalam permasalahan ini. Karena inilah yang melatar belakangi kenapa masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan msih banyak yang mempraktikan pembagian harta peninggalan dengan cara adat atau tradisi.

Betul kata beliau, *asbah* dalam perspektif masyarakat kita adalah anak laki-laki yang tertua, dan mendapatkan bagian terbanyak dari anak-anak yang lain, sekalipun ahli warisnya anak laki-laki semua, apakan lagi anak perempuan, mereka mendapatkan bagian kecil dari harta peninggalan. Kecuali anak perempuan itu yang memelihara orang tua, maka ia bisa mendapatkan lebih, karena mengharagai kebaktiannya kepada orang tua mereka.

Penulis juga mewawancarai Bapak Mahli, S.Pd.I salah tokoh masyarakat Desa Marampiau dan salah satu pegawai Kecamatan Candi Laras Selatan, kata beliau:⁴

⁴ Wawancara dengan Informan yang Bernama Bapak. Mahli, S.Pd.I, salah satu tokoh masyarakat Desa Marampiau dan salah satu pegawai di kantor Kecamatan, pada tanggal 12 Januari 2023

Sebagian besar masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan mempraktikkan pembagian harta waris dengan menggunakan tradisi yang sudah berkembang dari dua hingga sekarang, hanya sebagian kecil pembagiannya yang menggunakan cara faraid, ada juga awalnya menggunakan faraid, setelah tahu pembagian masing-masing lalu pembagiannya menggunakan cara tradisi yang sudah ada di masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan. Ada juga membaginya dengan cara bagi sama rata, ada juga dengan memandang orang yang mengurus orang tua mereka, ini kebiasaannya anak perempuan, dan ada juga yang memandang orang paling berperan dalam keluarga, yang kebiasaannya anak tertua.

Betul sekali, masyarakat kita masih berpegang teguh dengan apa yang di praktikan orang yang terdahulu dalam permasalahan pembagian harta peninggalan, terutama masalah *asbah*. masyarakat kita menganggap *asbahlah*, orang yang paling istimewa dalam golongan ahli waris, karena anggapan mereka, bahwa *asbah* orang yang paling berperan dalam sebuah keluarga, seumpamannya dalam perwalian, maka *asbah lah* yang berperan apabila walinya tidak ada, dalam proses pemakaman, *asbah lah* paling berperan dalam proses pemakaman orang tua mereka, dari masalah ongkos atau yang lainnya.

asbah dalam masyarakat kita, ialah anak laki-laki yang tertua, dan orang yang banyak membantu orang tuanya. Kenapa jadi demikian? Karena kebanyakan masyarakat kita apabila anak laki-laki yang tertua, maka ia orang yang paling berperan dalam membantu orang tua dalam semua hal, bisa berupa ikut berkerja atau ikut membantu dalam mencari nafkah.

Betul, sebenarnya masalah itu sudah jadi kewajiban seorang anak dalam membantui orang tua dalam hal apapun. Tetapi masyarakat kita menghargai kebaktiannya dalam berupa mendapatkan lebih dalam pembagian harta peninggalan, dan saudara-saudaranya sepakat saja, karena mereka merasa bahwa kaka tertuanya banyak ikut berjuang dalam mencari nafkah, apakah lagi orang tua mereka sudah meninggal dunia, maka anak tertualah yang mengambil alih posisi orang tua, dalam mengurus, dan menafkahi saudara-saudaranya. Jadi inilah, menyebabkan *asbah* menjadi orang utama dalam pembagian harta peninggalan dan orang lebih dahulu dalam mengambil bagiannya.

Tapi bagaimana dari sudut pandang Islam, apakah ini tidak adil, dan sudah menyalahi dengan aturan hukum Islam. Sahut beliau, betul sekali, kalau dari segi pandang hukum Islam, sangat tidak adil, dan menyalahi peraturan. Tetapi kalau kita memandang jerih payah saudara tertua kita, apakah lagi saudara kita mengongkosi kita, apakah itu adil secara pandang hidup bersosial. Pasti tidak adil, apabila pembagian di bagi secara bagi rata atau bagi sama. Sedangkan kita hidup numpang kepada saudara tertua kita, apakah kita tidak ada tenggang rasa kepada saudara tertua kita, pastilah kita ada tenggang rasa. Sebagai saudara yang baik, pasti kita mengalah dan menyerahkan pembagiannya lebih banyak dari kita.

Kata beliau, kegiatan ini tidak lepas juga dengan musyawarah. Jadi praktik konsep *asbah* ini dalam masyarakat kita tidak lepas juga dengan musyawarah mufakat, karena ini menghasilkan sama-sama ridha dengan keputusan terakhir, sekalipun ada sebagian saudara yang tidak sepakat, karena pembagiannya tidak sama rata atau tidak sesuai.

Kata beliau, sebagai pandangan kalau bisa masyarakat kita ini tetap menggunakan pembagian harta waris secara hukum Islam pada awalnya, dan setelahnya silahkan dengan menggunakan tradisi yang berlaku. Apakah lagi dalam permasalahan ini, pembagiannya tetap sama tetapi setelah itu saudara-saudara yang lain memberikan bagiannya kepada saudara yang tertua sebagai penghargaan kepada saudara yang tertua.

Penulis juga mewawancarai Bapak Saria, salah satu tokoh masyarakat Desa Marampiau Hilir, dan pimpinan Pondok Pesantren Riyadussalam, utaran beliau adalah:⁵

Masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan dalam pelaksana pembagian harta waris masih banyak menggunakan cara pembagiannya dengan menggunakan tradisi setempat, sekalipun di daerah itu sudah banyak yang tamatan dari pondok pesantren dan banyak mejelis-mejelis Ilmu. Karena mereka menganggap pembagian secara adat atau tradisi setempat sangat berdampak positif. Sedangkan pembagian dengan cara hukum waris Islam akan berdampak negative. Sebagaimana yang pernah di alami bapak Saria, ketika selesai pembagian harta peninggalan dengan cara waris Islam, dan bapak Saria pulang, ahli waris yang telah dibagikan pembagiannya, terjadi perdebatan yang keras. Lalu beliau di panggil kembali untuk mendamaikan. Dan beliau mengambil jalan aman yaitu pembagiannya dengan cara tradisi yaitu anak yang tertua mendapatkan lebih dari anak-anak yang lain. Karena pengakuan anak yang tertua bahwa dia banyak

⁵ Wawancara dengan Informan yang Bernama Bapak Saria, salah satu tokoh masyarakat Marampiau, tanggal 12 Januari 2023

membantu orang tuanya sampai-sampai membuat lahan pertanian, dan ikut serta bikin rumah. sedangkan saudara-saudara yang lain menginginkan pembagian sama rata. Akhirnya diambil jalan tengah bahwa saudara tertua tetap mendapatkan pembagian yang terbanyak, setelah pembagian sama rata, yang di berikan oleh saudara-saudara yang lain kepadanya.

Penulis juga mewawancarai Bapak Ahmad Royani, salah satu tokoh masyarakat Desa Baringin dan salah satu pengajar Pondok Pesantren Ibnussalam Pabaungan.⁶

Kata beliau, masyarakat kita Banjar pada umumnya, dan masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan pada khususnya, dalam pembagian harta peninggalan masih menggunakan tradisi yang berkembang di masyarakat setempat. Banyak keunikan tradisi kita dalam pembagian harta peninggalan, hampir-hampir sampai ada yang menyimpang dari waris Islam, sebagaimana peneliti bahas. Masyarakat kita dalam memandang konsep *asbah*, mempunyai dua perspektif yaitu perspektif hukum waris Islam dan perspektif masyarakat setempat.

asbah dalam perspektif masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan adalah anak laki-laki yang tertua, dan ia orang yang paling berhak dalam harta peninggalan, serta orang yang paling bertanggungjawab dalam keluarga setelah meninggal orang tua. Alasan tersebut karena anak tertua banyak membantu orang tua dalam semua hal, seperti ikut bertani, membuat lahan baru, dan ikut membantu mencari nafkah, sedangkan saudara-saudaranya yang lain tidak demikian. Nah. Jadi

⁶ Wawancara dengan informan yang Bernama Guru. A. Royani, salah satu tokoh masyarakat Baringin, dan salah satu pengajar Pondok Pesantren Ibnussalam, pada tanggal 14 Januari 2023

ini alasan yang mendasar kalau anak yang tertualah menjadi *asbah*, sedangkan saudaranya hanya mendapat bagian yang terendah daripada bagian anak tertua.

Betul. Masyarakat kita sudah mengetahui bahwa yang menjadi *asbah* itu adalah semua anak laki-laki, satu orang atau lebih, sedangkan anak perempuan tidak bisa menjadi *asbah* sebagaimana dalam hukum *faraid*, tetapi dalam pembagiannya antara semua anak laki-laki tidak sama. Masyarakat kita mengutamakan anak laki-laki yang tertua untuk mengambil lebih dari harta peninggalan daripada saudara-saudaranya, dengan alasan yang diatas.

Peneliti bertanya kepada informan apakah semua masyarakat kita yang melaksanakan ini, sedangkan masyarakat kita sudah banyak agamis, ditandai adanya pondok pesantren dan mejelis-mejelis ilmu agama?

Jawab beliau, tidak semuanya tapi kebanyakan masyarakat kita mempraktikannya, sebabkan masyarakat kita tidak terlalu memahmi dan mendalami masalah waris Islam, sekalipun itu orang pernah memondok di Pondok Pesantren, dan tidak semua tokoh agama yang paham secara menyeluruh dengan permasalahan-permasalahan yang ada dalam waris Islam, apakah lagi permasalahan yang rumit. Sebab Rasulullah saw sudah mewanti-wanti pada masa mendatang bahwa permasalahan yang berkenaan dengan pembagian harta peninggalan akan dilupakan dan banyak tidak mengamalkannya. Sahut informan betul dengan hadits Nabi saw, apa yang beliau wanti-wantikan sudah terjadi, banyak masyarakat kita yang enggan melaksanakan pembagian harta peninggalan dengan cara hukum agama Islam sekalipun orang tidak berpengatuan agama, dengan alasan menghindari dari sengketa, apakah lagi masyarakat kita yang awam, mereka

menyangka bahwa aturan-aturan dalam hukum waris Islam itu, membawa sengketa yang berkepanjangan, sebab mereka menganggap apa yang diatur oleh itu adat itu yang membawa dampak yang positif.

Penulis juga mewawancarai salah satu tokoh masyarakat Desa Candi Laras yang bernama Zaini, permasalahan *asbah* ini dalam perspektif masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan.⁷

Kata beliau, masyarakat kita dari dulu sampai sekarang dalam pembagian harta warisan tidak jauh dari hukum adat atau tradisi yang berkembang di masyarakat kita. Adapun pembagian warisan dengan cara hukum agama itu, kebiasaannya hanya untuk mengetahui bagian masing-masing yang kebiasaannya di panggil tuan-tuan guru setempat, tapi setelah mengetahui bagian masing-masing, masyarakat kita bermusyawarah dengan seluruh keluarga untuk melaksanakan pembagiannya dengan cara adat atau tradisi yang hidup di masyarakat kita.

Kenapa jadi demikian, supaya tidak ada lagi terjadi perselisihan di kemudian hari dalam permasalahan pembagian harta waris. Apakah lagi ada anak laki-laki yang tertua, maka masyarakat kita, sangat mengutamakan dalam pembagian harta waris, sebab memandang dengan apa yang ia lakukan semasa orang tua mereka masih hidup, seumpama membantu orang tua dalam semua hal, sampai-sampai ia juga jadi tulang belakang kehidupan adik-adiknya. Karena hal inilah anak tertua diutamakan dalam mendapatkan harta warisan sampai-sampai bagiannya lebih dahulu daripada yang lain.

⁷ Wawancara dengan Informan, yang bernama Zaini, salah satu tokoh Desa Candi Laras Selatan, pada tanggal 15 Januari 2023

Kata beliau, ini yang dinamakan konsep *asbah* dalam perspektif kita, ialah anak laki-laki yang tertua, dan mendapatkan harta lebih dulu yang lain serta mendapatkan lebih banyak. Sahut beliau, apa beda konsep *asbah* dalam perspektif hukum waris Islam dengan perspektif kita? Tidak semuanya beda, tapi mempunyai kemiripan, salah satunya yang mendapatkan *asbah* adalah semua anak laki-laki, dan bisa menghabiskan semua harta. Adapun perbedaannya dalam jumlah pembagiannya saja, anak yang tertua mendapatkan lebih banyak daripada saudara-saudaranya yang lain. Dan *asbah* dalam perspektif kita adalah orang yang paling bertanggungjawab setelah orang tuanya dalam semua hal.

Dari keenam desa di Kecamatan Candi Laras Selatan yang jadi sampel penelitian, hanya 6 orang tokoh masyarakat yang peneliti paparkan disini sebagai pelengkap dari informan yang lain. Adapun informan masing-masing desa akan dipaparkan di bawah ini, yang mana nama-nama beliau akan disamarkan oleh peneliti:

1. Konsep *asbah* dalam perspektif Masyarakat Desa Sungai Rutas, sebagaimana yang di sampaikan oleh 5 orang informan yang berinisial AB, US, GPR, SUGI, USMN, semuanya menjelaskan bahwa *asbah* dalam perspektif masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan adalah anak laki-laki yang tertua, dan mendapatkan bagian yang terbanyak dari saudara-saudaranya, serta orang yang paling bertanggung jawab dalam keluarga itu setelah meninggal orang tua mereka. Dengan alasan yang melatarbelakangi bahwa anak tertua banyak membantui orang tua mereka dalam semua hal, seperti ikut bertani. Kenapa jadi demikian, karena

menghargai jerih payahnya dalam membantui semasa hidup orang tua mereka. Dari semuanya semua penjelasan 5 orang informan terdapat kesamaan tetapi dalam penjelasan mereka juga terdapat perbedaan yang mendasar dari penjelasan mereka, sebagaimana yang dijelaskan oleh informan berinisial US, bahwa *asbah* itu adalah orang yang paling utama dalam ahli waris serta orang yang paling bertanggung jawab dalam mengurus jenazah orang tuanya seperti mengeluarkan ongkos untuk pengurusan jenazah orang tua mereka, sampai bertanggungjawab dalam permasalahan utang piutang orang tua mereka. US juga menjelaskan bahwa *asbah* dalam sepengetahuan beliau tidak semena-mena untuk mengambil bagian yang terbanyak dalam harta peninggalan orang tua mereka, melainkan *asbah* bila mengambil bagian yang terbanyak kalau dia ikut membantu orang tua mereka. Dan GPR terdapat perbedaan dalam penjelasannya bahwa *asbah* perspektif masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan hampir sama dengan apa yang sudah di tentukan oleh hukum agama Islam yaitu satu banding 2 (untuk anak perempuan mendapatkan satu bagian dan anak laki-laki mendapatkan dua bagian), tetapi dalam permasalahan ini bisa juga anak perempuan mendapatkan lebih dari anak laki-laki, karena ada beberapa alasan yang mendasar seperti mengurus orang tua mereka semasa hidup, dan masalah ini kebiasaanya di dahului dengan musyawarah. GPR juga menjelaskan fungsi *asbah* itu tidak semata-mata menghendaki mengambil bagian terbanyak dari harta peninggalan orang tua mereka, tetapi paling utama dari fungsi *asbah*

adalah orang yang memutuskan siapa yang paling bermanfaat di serahkannya harta peninggalan orang tua mereka. Selain itu dari kesamaan penjelasan 5 informan SUGI menyebutkan bahwa *asbah* tidak hanya semata mengambil bagian yang lebih banyak tetapi *asbah* juga orang yang bertanggungjawab mengurus saudara-saudara yang masih kecil setelah meninggal orang tua mereka, dari sinilah kata SUGI salah satu menjadi dasar bahwa anak yang tertua mendapatkan lebih dari saudar-saudara yang lainnya.

2. Konsep *asbah* dalam perspektif masyarakat Desa Pabaungan Hulu, sebagaimana yang telah disampaikan oleh 5 orang informan yang berisinal RMD, H. AM, YD, JNN, M., bahwa konsep *asbah* dalam perspektif masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan, hampir sama dengan apa yang di sampaikan oleh informan dari Desa Baringin, tetapi dalam persemaan konsep *asbah* itu terdapat beberapa perbedaan juga dengan di sampaikan oleh informan Desa Pabaungan Hulu, sebagaimana di bawah ini peneliti akan paparkan:
 - a. H. AM, menjelaskan bahwa *asbah* tidak bisa semena-menanya dalam harta peninggalan orang tua mereka, seperti menghendaki mendapat bagian yang terbanyak. Betul dalam perspektif masyarakat kita bahwa *asbah* lah yang berkuasa dalam harta peninggalan. Apakanlagi saudara tertua yang menghendaki bagian paling besar dari yang lain. Betul dalam masyarakat kita sangat jarang yang menggunakan waris

Islam, hanya menggunakan waris adat saja. Karena masyarakat kita melihat banyak masalahnya dan berdampak positif.

Dari penjelasan H. AM, bahwa anak laki-laki bisa juga mendapatkan paling sedikit dari anak-anak perempuan, karena melihat aspek kemanfaatannya kepada anak Perempuan. Tetapi dalam permasalahan ini semuanya dengan musyawrah seluruh ahli waris.

- b. YD, dalam masalah ini menjelaskan bahwa anak Perempuan dalam waris adat kita tidak bisa menjadi *asbah*, dan *asbah* dalam adat kita ahli waris yang mendapat bagian lebih dahulu, dari ahli waris lainnya. Contohnya *asbah* mengambil dari $\frac{2}{3}$ harta peninggalan, dan ahli waris lainnya mengambil sisanya. YD, juga menjelaskan bahwa *asbah* itu, tidak ada di bedakan antara anak tertua dan anak yang muda, dalam pandangan beliau bahwa anak laki-laki sama semua derajatnya.
3. Konsep *asbah* dalam perspektif masyarakat Desa Pabaungan Hilir, sebagaimana yang disampaikan oleh 5 orang informan yang berinisial SHNI, AMT, KURSI, MRH. Dan GFR. Bahwa 5 orang informan Desa Pabaungan Hilir, menyampaikan sebagaimana yang di sampaikan dua Desa diatas, yaitu Desa Sungai Rutas dan Pabaungan Hulu ialah bahwa *asbah* itu anak laki-laki yang tertua dan mendapatkan harta peninggalan lebih besar dari ahli waris lainnya. Dan terdapat perbedaan dari itu sebagaimana yang disampaikan oleh AMT, bahwa *asbah* itu bisa diserahkan kepada anak laki-laki yang muda, karena anak-anak yang lain adalah anak Perempuan, dan dia berhak mengambil paling banyak harta

peninggalan orang tuanya, dan masalah itu sering juga terjadi di masyarakat Pabaungan khususnya. Kenapa jadi demikian? Kerena menshed orang-orang tua dulu, apabila anak laki-laki, atau keluarga laki-laki yang menjadi *asbah*.

4. Konsep *asbah* dalam perspektif masyarakat Desa Marampiauw, sebagaimana yang di sampaikan oleh 5 orang informan yang berinisial Aht, H. ABLH, SRB, UDN, dan Ab. GN. Penjelasan mereka tidak terlalu berbeda dengan apa yang di jelaskan oleh informan diatas, dalam memaham konsep *asbah* perspektif masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan, tetapi hanya satu orang informan dari Desa Maranpiauw yang terdapat perbedaan dalam memandang *asbah*, ialah informan yang berinisial H. ABLH, bahwa beliau menjelaskan bahwa yang namanya *asbah* itu, ialah orang membantu dalam keluarga itu, atau juga disebut orang yang bertanggungjawab dalam keluarga itu, bukan orang yang mengambil harta peninggalan yang paling besar. Beliau juga mejelaskan bahwa *asbah* itu bisa juga disebut orang yang menolong dalam masyarakat yang tidak mampu, seperti anak yatim yang tidak ada yang mengurusnya, maka *asbah* yang mengurusnya, seperti membiayai sekolah dan lainnya. Dalam catatan masih dalam hubungan kekeluargaan.
5. Konsep dalam perspektif masyarakat Desa Baringin, sebagaimana yang disampaikan oleh 5 orang informan, yang berinisial, FZ, NRM, JL, USM, dan MD. Dalam penjelasan 5 orang informan Desa Baringin tentang konsep *asbah* ini, juga menjelaskan apa yang sudah di jelaskan dan

disampaikan oleh informan-informan lainnya, hanya terdapat perbedaan sedikit, sebagaimana yang dijelaskan oleh USM dan MD, bahwa *asbah* dalam masyarakat kita tidak tertuju kepada anak laki-laki tertua saja, tetapi kesemua anak laki-laki. Dan USM dan MD menjelaskan bahwa *asbah* dalam sepengetahuan mereka hanya sebatas orang yang bertanggungjawab dalam harta peninggalan orang tua mereka, tidak lebih dari itu. Malahan kata USM dan MD, ada sebahagian masyarakat kita anak perempuan yang mendapat lebih dari bagian anak laki-laki, sekalipun anak perempuan itu tidak di pandang menjadi *asbah* oleh masyarakat kita, tetapi bisa mendapatkan bagian yang terbanyak. Dan MD menambahkan penjelasannya bahwa masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan tidak mengenal kadar yang sudah di tentukan oleh syari'at Islam, hanya mereka menentukan kadar yang disepakati oleh ahli waris.

6. Konsep *asbah* dalam perspektif masyarakat Desa Candi Laras, sebagaimana yang disampaikan oleh 5 orang informan yang berinisial MJD, FZi, HDN, JNDI, dan SBR. Dalam penjelasan 5 orang informan ini, hampir sama juga dengan apa yang dijelaskan oleh informan-informan di atas. Hanya Fzi, HDN dan SBR, mengatakan bahwa orang yang menjadi *asbah* itu, orang yang bertanggungjawab dalam semua hal dari pengurusan mayat orang tuanya sampai masalah muamalah lainnya, sampai-sampai *asbah* itu adalah orang yang memimpin dalam masalah pembagian harta peninggalan. Dalam masalah ini hampir-hampir bisa mengalah dari

saudara-saudaranya dalam hal pembagian harta peninggalan, karena ia menjaga kerukunan kekeluargaan.

Berdasarkan wawancara dengan informan sebanyak 5 orang dan satu orang tokoh masyarakat setiap 6 desa (Desa Pabaungan Hulu, Desa Pabaungan Hilir, Desa Sungai Rutas, Desa Marampiau, Desa Baulin dan Desa Candi Laras), dimulai tanggal 1 sampai 30 Februari 2023 yang dilakukan secara langsung oleh penulis tentang konsep *asbah*. secara umum masyarakat tidak memahami kacuali masyarakat yang pernah mondok dipesantren, karena kebanyakan masyarakat di Kecamatan Candi Laras Selatan hanya tamatan SDN dan mayoritas pengajian ilmu agama tidak ada yang membicarakan secara mendetail tentang permasalahan harta warisan, sebab inilah yang melatarbelakangi masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan tidak mengenal secara mendetail tentang permasalahan harta waris yang namanya ilmu *fara'id* itu adalah kewarisan yang dilaksanakan secara syariat Islam.

Kebanyakan masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan hanya mengenal waris adat sebagaimana yang sudah dipraktikan dari dulu sampai sekarang, seperti bagi sama rata, membagi harta waris semasa hidup pewaris, harta waris tidak dibagi, dan ahli waris laki-laki yang berhak dalam harta waris.

Dalam bagian ini, peneliti akan menguraikan data yang telah diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan informan penelitian. Peneliti memulai proses wawancara secara langsung dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat dan warga setempat. Peneliti mengajukan pertanyaan kepada mereka mengenai pandangan masyarakat terhadap konsep *asbah* di Kecamatan Candi Laras

Selatan. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah enam desa, yaitu Desa Baringin, Desa Candi Laras, Desa Marampiau, Desa Pabaungan Hilir, Desa Pabaungan Hulu, dan Desa Sungai Rutas. Dari masing-masing desa, peneliti mewawancarai lima orang informan. Berikut adalah data dari informan beserta jadwal wawancara yang telah dilakukan.

Tabel 1. Data Informan 6 Desa yakni: Sungai Rutas, Pabaungan Hulu, Pabaungan Hilir, Marampiau, Baringin, dan Candi Laras

No.	Inisial Informan	Umur	Pendidikan Terakhir	Alamat Informan	Tanggal Wawancara
1	AB	65	SDN	Desa Sei Rutas	01 Januari 2023
2	US	50	Tidak Pernah Sekolah	Desa Sei Rutas	01 Januari 2023
3	GPR	45	SDN	Desa Sei Rutas	01 Januari 2023
4	SUGI	50	SDN	Desa Sei Rutas	01 Januari 2023
5	USMN	60	SDN	Desa Sei Rutas	01 Januari 2023
6	RMD	57	SDN	Desa Pabaungan Hulu	06 Januari 2023
7	H. AM	68	SDN	Desa Pabaungan Hulu	09 Januari 2023
8	YD	48	SDN	Desa Pabaungan Hulu	09 Januari 2023
9	JNN	65	SDN	Desa Pabaungan Hulu	09 Januari 2023
10	M	53	SDN	Desa Pabaungan Hulu	10 Januari 2023
11	SHNI	55	SLTA	Desa Pabaungan Hilir	12 Januari 2023
12	AMT	50	SLTA	Desa Pabaungan Hilir	12 Januari 2023
13	KURS	55	SDN	Desa Pabaungan Hilir	12 Januari 2023
14	MRH	63	SLTA	Desa Pabaungan Hilir	12 Januari 2023

No.	Inisial Informan	Umur	Pendidikan Terakhir	Alamat Informan	Tanggal Wawancara
15	GFR	68	SDN	Desa Pabaungan Hilir	12 Januari 2023
16	Aht	50	SDN	Desa Marampiau	13 Januari 2023
17	H. ABLH	58	SLTA	Desa Marampiau	13 Januari 2023
18	SRB	63	SLTA	Desa Marampiau	13 Januari 2023
19	UDN	48	S1	Desa Marampiau	13 Januari 2023
20	Ab GN	60	SDN	Desa Marampiau	13 Januari 2023
21	FZ	50	SDN	Desa Baringin	15 Januari 2023
22	NRM	55	SDN	Desa Baringin	15 Januari 2023
23	JL	63	SDN	Desa Baringin	15 Januari 2023
24	USM	68	Tidak pernah sekolah	Desa Baringin	15 Januari 2023
25	MD	65	Tidak pernah sekolah	Desa Baringin	15 Januari 2023
26	MJD	60	SDN	Desa Candi Laras	20 Januari 2023
27	FZI	70	Tidak pernah sekolah	Desa Candi Laras	20 Januari 2023
28	HDN	68	Tidak pernah sekolah	Desa Candi Laras	20 Januari 2023
29	JNDI	63	Tidak pernah sekolah	Desa Candi Laras	20 Januari 2023
30	SBR	58	SDN	Desa Candi Laras	23 Januari 2023

Tabel 2. Data Informan 6 Desa yakni: tokoh masyarakat 6 desa

No.	Nama Tokoh Masyarakat	Umur	Pendidikan Terakhir	Alamat Informan	Tanggal Wawancara
1	Gr. Isur	75	Pesantren	Desa Sei Rutas	05 Januari 2023
2	Gr. Syaiful Anawar	60	Pesantren	Desa Pabaungan Hilir	07 Januari 2023
3	H. Abdalani, S.Ag	55	S1	Desa Pabaungan Hulu	08 Januari 2023
4	Gr. Mahalli, S.Pd.I	58	S1	Desa Marampiau	12 Januari 2023

5	Gr. Saria	58	Pesantren	Desa Marampiau	12 Januari 2023
6	Gr. A. Royani	45	Pesantren	Desa Baringin	14 Januari 2023
7	Gr. Zaini	63	Pesantren	Desa Candi Laras	15 Januari 2023

Pada pemahamannya penulis mencermati ada tiga hal yang dipahami masyarakat tentang *asbah* sebagaimana yang akan dipaparkan dibawah ini. Berikut tiga hal yang ada pada pemahaman masyarakat:

1. Pemahaman masyarakat tentang pengertian *asbah* dari beberapa sumber data, mereka tidak menggunakan kata *ashabah* terhadap ahli waris laki-laki tetapi menggunakan kata *asbah* dengan makna yang sama dengan *ashabah*.
 - a. Pemahaman sebagian masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan yang dimaksud dengan *asbah* adalah ahli waris anak laki-laki yang paling tua, yang paling berhak atas harta peninggalan orang tuanya, menggantikan posisi orang tuanya yang meninggal, atau ahli waris yang paling tinggi derajatnya di mata masyarakat. Sehingga dalam kasus permasalahan ini anak tertualah yang menjadi *asbah*, sedangkan saudara yang lainnya dianggap hanya ahli waris biasa dan bukan *asbah*, sekalipun itu sama-sama anak laki-laki.
 - b. Pemahaman Sebagian masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan yang menjadi *asbah* adalah ahli waris semua anak laki-laki tidak memandang anak yang paling tua atau yang paling muda. Maka mereka berhak mendapatkan *asbah*, dan mendapatkan bagian yang

sama sedangkan anak perempuan hanya mendapatkan sebagian kecil harta warisan itu.

2. Pemahaman masyarakat tentang kewajiban *asbah*.

Mengenai kewajiban dalam kepengurusan jenazah, setiap orang laki-laki yang menjadi *asbah* akan memiliki beberapa kewajiban:

- a. Kewajiban penyelenggaraan jenazah hanya dikepalai atau ditanggungjawabkan kepada *asbah*.
- b. *Asbah* membayar utang-piutang si mayit.
- c. *Asbah* mengurus mengganti posisi orang tuanya sebagai kepala keluarga.

Dalam konteks ini, apabila seseorang menjadi *asbah*, ia akan memikul sejumlah tanggung jawab terhadap keluarganya. Ini berbeda dari pemahaman sebelumnya, di mana tanggung jawab terkait penyelenggaraan jenazah melibatkan tugas seperti memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensalatkan jenazah, dan menguburkan jenazah. Selain itu, kewajiban dalam melunasi utang piutang juga menjadi tanggungan bagi ahli waris yang masih hidup, bukan hanya terbatas pada satu individu saja.

3. Perspektif masyarakat mengenai bagian yang diterima oleh *asbah* juga menjadi poin penting. Lebih lanjut, dalam konteks besaran bagian yang diperoleh oleh *asbah*, penjelasan di atas menyiratkan bahwa *asbah* memikul tanggung jawab yang signifikan. Berdasarkan pandangan mereka, setiap ahli waris yang berada dalam posisi *asbah* dapat mengharapkan bagian harta yang lebih besar, menunjukkan bahwa mereka

memiliki hak utama terhadap harta warisan orang tua. Di sisi lain, ada juga pandangan yang menyatakan bahwa *asbah* merupakan ahli waris yang menerima sisa harta setelah pembagian bagi anak perempuan. Hal ini dipengaruhi oleh persepsi bahwa anak perempuan yang telah merawat orang tua selama hidup lebih diutamakan, sementara anak laki-laki akan menerima bagian setelah pembagian kepada anak perempuan.

Dapat kita tarik kesimpulan bahwa konsep *asbah* dalam perspektif masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan dan perspektif waris hukum Islam ada terdapat perbedaan yang signifikan sebagaimana yang akan dijelaskan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 3. Perbedaan *asbah* dalam perspektif Hukum Waris Islam dan Masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan


No.	<i>Asbah</i> Perspektif Hukum Waris Islam	<i>Asbah</i> perspektif masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan
1	<i>Asbah</i> dalam Hukum Waris Islam adalah كل وارث ليس له سهم مقدر ويأخذ كل المال إذا انفرد ويأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض “Setiap ahli waris yang tidak memiliki bagian yang telah ditentukan, ia mengambil semua harta waris bila ia seorang diri dan mengambil sisa harta waris setelah sebelumnya diambil oleh orang-orang yang memiliki bagian pasti.”	<i>Asbah</i> dalam masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan adalah ahli waris yang mengambil harta waris dari bagian yang terbesar.
2	<i>Asbah</i> dalam hukum waris Islam anak laki-laki maupun anak perempuan, mereka sama-sama bisa mendapatkan <i>asbah</i> .	<i>Asbah</i> dalam masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan, hanya anak laki-laki yang berhak menerima <i>asbah</i> , sedangkan anak perempuan tidak bisa mendapatkan <i>asbah</i> .

No.	<i>Asbah</i> Perspektif Hukum Waris Islam	<i>Asbah</i> perspektif masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan
3	<i>Asbah</i> dalam hukum waris Islam dalam pembagiannya setelah pembagian <i>ashhâbu al-furûdh</i> , atau bagi sama dengan saudaranya bila sama laki-laki, atau 1 banding 2 bila beserta dengan saudara perempuannya.	<i>Asbah</i> dalam masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan, pembagiannya tidak ada menegnal setelah pembagian <i>ashhâbu al-furûdh</i> , tetapi <i>asbah</i> yang berhak lebih awal dalam pembagian harta.
4	<i>Asbah</i> dalam hukum waris Islam tidak ada menentukan siapa yang berhak menerima <i>ashab</i> apakah anak laki-laki yang tertua atau yang muda.	<i>Asbah</i> dalam masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan, adalah anak laki-laki yang tertua.
5	<i>Asbah</i> dalam hukum waris Islam, tidak ada ketentuan dalam mengatur siapa yang seharusnya menangani dalam proses dari pemakaman orang tua mereka.	<i>Asbah</i> dalam masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan, ialah orang yang paling bertanggung jawab dalam menangani dari proses pemakaman, pembayaran utang kalau ada. (seperti jadi wali dalam bahillah, mamaradu, dan mahauli).
6	<i>Asbah</i> dalam hukum waris Islam, bahwa apabila ahli wari semuanya anak laki-laki, maka mereka mendapat bagian dari harta waris sama rata, tidak memandang anak tertua maupun anak paling muda.	<i>Asbah</i> dalam masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan, apabila ahli wari semuanya anak laki-laki, maka anak tertualah yang mendapatkan bagian yang lebih banyak dari saudara-saudaranya.
7	<i>Asbah</i> dalam hukum waris Islam, tidak memandang kepada anak yang membantu orang tuanya atau tidak, dalam siapa yang berhak mendapatkan harta waris orang tua mereka, seperti membantu membuka persawahan, atau membantu pekerjaan orang tua.	<i>Asbah</i> dalam masyarakat Kecamatan Candi Laras selatan, bagi anak laki-laki yang terbanyaj membantu orang tua, apalagi dia anak yang tertua, maka mereka dianggap yang paling berhak dalam harta warisan orang tua mereka
8	<i>Asbah</i> dalam hukum waris Islam, tidak memandang anak tertua maupun anak yang paling muda, dalam berhak memimpin maupun mengurus dalam pembagian dan pengolaan harta waris	<i>Asbah</i> dalam masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan, anak yang tertualah yang berhak dalam memimpin atau mengatur dalam proses pembagian harta waris.

Dari table diatas dapat kita simpulkan bahwa konsep *asbah* dalam perspektif hukum waris Islam dan masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan, terdapat perbedaan yang sangat jelas dan tidak sesuai dengan atauran yang sudah ataur oleh syariat. Seperti pengertian *asbah*, pembagian *asbah*, yang menerima *asbah*, dan besaran bagian *asbah*.

Konsep *asbah* dalam hukum waris Islam yang berlandasan Al-qur'an dan Hadits, serta pendapat para ahli hukum Islam. Sedangkan konsep *asbah* masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan, tidak mempunyai landasan yang khusus, hanya tradisi atau mengikuti praktik-praktik orang tua dulu dalam permasalahan *asbah*

Asbah dalam hukum waris Islam pembagiannya setelah pembagian dari *ashhâbu al-furûdh*, sedangkan *asbah* dalam masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan tidak mengenal pembagian *asbah* setelah pembagian *ashhâbu al-furûdh*. Untuk memudahkan dalam konsep *asbah* dalam perspektif hukum waris Islam dan masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan, maka dibawah ini akan diterangkan pohon pembagian *ashhâbu al-furûdh*, sebagaimana yang dijlaskan dalam Al-qur'an dan As-sunnah.



Dalam hukum waris Islam ada beberapa pembahasan yang penting kita fahami yang menjadikan sebagai dasar kita untuk mengenal permasalahan tentang harta waris diantaranya mengenal orang yang berhak menerima harta waris, mengenal pembagian-pembagiannya, serta mengenal sebab-sebab dan penghalang mendapatkan harta waris itu. Hukum waris Islam ada yang sering kita dengar dan kita jumpai yang nama *ashhâbu al-furûdh*, dan *ashabah*.

Adapun *ashhâbu al-furûdh* adalah ahli waris yang mendapatkan bagian yang sudah ditentukan, seperti bagian anak perempuan seperdua kalau sendirian. Sedangkan *ashabah* ialah ahli waris yang mendapatkan harta waris dengan tidak ada ketentuannya besar maupun kecilnya. Pada umumnya ahli waris *ashhâbu al-furûdh* adalah ahli waris perempuan, sementara ahli waris laki-laki menerima bagian *ashabah*, kecuali bapak, kakek, dan suami. Tapi kenyataannya dalam hukum waris Islam laki-laki bisa mendapatkan *furudh*, seperti saudara seibu, suami, kakek dan bapak, begitu juga dengan ahli waris perempuan tidak semata mendapatkan *fardhu* saja tetapi bisa mendapat bagian *ashabah*, seperti *ashabah bi al-ghair* dan *ashabah ma' al-ghair* serta *ashabah bi nafsih* khusus perempuan yang memerdekakan budaknya.

Dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang paling penting dalam permasalahan harta warisan selain kita mengenal siapa yang berhak menerima harta warisan itu, kita sangat penting juga mengenal permasalahan *ashhâbu al-furûdh* dan *ashabah*, karena kedua bagian ini merupakan inti dalam penyelesaian dalam permasalahan harta waris. Kalau kita tidak mengenal dua bagian ini maka tidak akan dapat menyelesaikan permasalahan ini. Sebagai dalil bahwa dalam kewarisan

terdapat *ashhâbu al-furûdh* dan *ashabah* sebagaimana dijelaskan dalam surah an-Nisa dan As-sunnah Nabi sebagaimana yang akan diterangkan dibawah ini:

An-Nisa ayat 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Surah An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَمْ
يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ
أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Mulism

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَحْبَبُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ
فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Berdasarkan dua ayat diatas dan hadits telah mengisyaratkan bahwa hukum waris Islam dalam permasalahan *ashabah* ada dua kemungkinan dalam penyelesaiannya, pertama *ashabah* mendapatkan sisa setelah pembagian *ashhâbu al-furûdh*, atau yang menghabiskan harta waris, di lain kata *ashabah* berhak menghabiskan harta kalau tidak ada *ashhâbu al-furûdh*, sekalipun mereka dalam pembagiannya dengan cara bagi sama rata.

Bersalahan dengan *ashabah* atau *asbah* dalam perspektif masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan, sangat jauh bedanya dengan *ashabah* atau *asbah* dalam perspektif hukum waris Islam, sekalipun pemaknaan hampir sama, tetapi

pengaflikasiannya sangat berbeda jauh dengan hukum waris Islam yang sebenarnya. Masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan tidak mengenal apa itu *furûdh muqadarah* dan *ashhâbu al-furûdh*. Sedangkan dalam hukum waris Islam tidak sunyi dalam permasalahan waris itu dengan *ashhâbu al-furûdh*.

Masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan hanya mengenal dengan waris yang kebiasaanya orang tua mereka mengambil pedoman dari nene moyang mereka yang telah dipraktikkan. Masyarakat setempat memaham dalam harta warisan itu yang paling berhak ialah anak laki-laki bukan anak perempuan. Mereka memaham bahwa anak perempuan hanya mendapatkan sebagian kecil dari harta waris, beda dengan anak laki-laki, mereka yang paling berhak dalam mengusai atau menerima paling besar dari harta waris, apakan lagi anak laki-laki itu adalah anak yang paling tua diantara anak-anak pewaris. Karena ini yang mendasari pemahaman masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan bahwa *asbah* itu adalah anak laki-laki yang tertua, sekalipun ada saudaranya yang lain.

Diantara faktor yang melatarbelakangi kenapa masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan memaham bahwa yang menjadi *asbah* adalah anak laki-laki yang tertua dan paling berhak dalam mengusai atau mendapatkan paling banyak dari harta warisan, hal ini sudah menjadi hal yang biasa bahkan sudah menjadi tradisi yang sangat sulit untuk ditapik, ada banyak faktor yang menyebabkan atau yang melatar belakang terjadinya *asbah* yang menguasai harta pewaris di masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan adalah:

1. Peran Hukum Adat Adalah suatu realitas yang mendasar bahwa hukum adat merupakan suatu bentuk hukum yang memiliki ikatan kuat dalam

komunitas adat tertentu. Hukum ini muncul dan berkembang di tengah-tengah masyarakat adat, dan karena sifatnya yang tidak tercatat dalam tulisan, hukum adat memiliki ciri khas yang tidak tertulis. Akibatnya, hukum adat menjadi sangat terinternalisasi dalam budaya masyarakat adat, mengakibatkan tingkat kepatuhan dan ketaatan yang tinggi terhadapnya. Pertumbuhan dan evolusi hukum adat di dalam komunitas adat telah menciptakan kerangka nilai-nilai yang mencerminkan kepercayaan dan pandangan hidup masyarakat dalam mengatur aspek kehidupan mereka. Pemahaman ini menginspirasi para peneliti hukum adat untuk menyadari bahwa dalam hukum adat terdapat esensi kehidupan yang sangat mendalam, berisi kristalisasi dari berbagai keyakinan dan ideologi yang hanya dapat diakses dengan memahami situasi khusus dalam komunitas adat. Kristalisasi nilai-nilai ini menjadikan hukum adat dihormati dan dipatuhi oleh anggota masyarakat adat dengan tingkat kesadaran yang tinggi. Sifat substansial hukum adat yang demikian ini menyebabkan hukum adat tidak hanya mengatur interaksi antar anggota masyarakat adat, tetapi juga mengarah pada pengaturan hubungan dengan lingkungan alam dan spiritualitas. Karena itulah, dalam warisan budaya masyarakat hukum adat, konsep hukum selalu diiringi dengan pelaksanaan upacara adat dan persembahan simbolik (selamatan), sebuah fenomena yang sangat wajar.⁸

⁸ Gusti Muzainah, *Asas Kemanfaatan Tentang Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar*. Yogyakarta Cet. 1 :2016 h. 2

Masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan adalah masyarakat yang sangat tegas dalam memegang teguh adat istiadat mereka, dan menjunjung tinggi adat istiadat mereka dalam berbagai hal, Masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan sebagaimana peneliti jelaskan sebelumnya telah terbiasa bahwa dalam ahli waris yang paling berperan adalah *asbah* sedangkan ahli waris yang lain hanya sebatas ahli waris biasa. Karena sudah menjadi tradisi bahwa anak yang tertua lah paling berperan dalam keluarga seperti membantu orang tua dalam berbagai hal, ikut berusaha, sampai-sampai kalau kedua orang tua sudah meninggal dalam mengurus saudaranya adalah saudara yang tertua. Oleh karena itu masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan sudah menjadi adat bahwa dalam hal *asbah* ini yang lebih berperan dalam mengurus harta waris orang tua mereka.

2. Pengaruh Pendidikan Seperti yang terlihat melalui data observasi, tingkat pendidikan di masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan bervariasi, dan ada sebagian besar individu yang hanya memiliki pendidikan dasar (SD). Meskipun ada yang berhasil menyelesaikan pendidikan sampai tingkat lebih tinggi, tidak dapat diabaikan bahwa pengetahuan tentang sistem pewarisan berdasarkan *faraidh* tidak selalu merata. Oleh karena itu, beberapa dari mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami sistem pewarisan sesuai hukum Islam. Akibatnya, pengetahuan mereka lebih cenderung mengikuti praktik pembagian warisan yang telah diterapkan oleh generasi sebelumnya.

Karena inilah yang melarbelakang anak yang tertua merasa berhak dalam menguasai harta orang tuanya. Sedangkan hukum syara' tidak ada membedakan diantara anak laki-laki maupun anak perempuan, apakah lagi sampai anak yang tertua. Hukum syara' memandang mereka sama-sama derajat mereka, berdasarkan dalil Al-qur'an surah an-Nisa ayat 7 dan hadits Nabi saw.⁹

Dalam surah an-Nisa ayat 7 dan Hadits Nabi saw, menerangkan bahwa anak laki-laki atau ahli waris laki-laki dengan anak perempuan atau ahli waris perempuan sama-sama mendapatkan bagiannya yang sudah ditentukan oleh syara'. Sedangkan dalam perspektif masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan tidak seperti yang diterangkan oleh syara', mereka mengutamakan anak laki-laki, dan mengesampingkan anak perempuan.

Dari paparan diatas tentang perbedaan konsep *asbah* dalam persepektif hukum waris Islam dan masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan. Maka dibawah ini akan diberi kometar terhadap dua perspektif tentang konsep *asbah*.

1. Defenisi *asbah* dalam persepektif hukum waris Islam dan masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan.

⁹ Surah An-nisa ayat 7 yang berbunyi:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرًا ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Hadits Nabi saw:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Hukum waris Islam mendefinikan *asbah* atau *ashabah* adalah setiap ahli waris yang tidak memiliki bagian yang telah ditentukan, ia mengambil semua harta waris bila ia seorang diri dan mengambil sisa harta waris setelah sebelumnya diambil oleh orang-orang yang memiliki bagian pasti. Sedangkan masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan, tidak seperti yang definisikan oleh hukum waris Islam, karena mereka memberikan definisi *asbah* ialah ahli waris yang mendapatkah paling besar dan lebih utama dari yang lain, dan anak laki-laki yang tertua.

Dapat kita simpulkan bahwa pengertian *asbah* dalam perspektif hukum waris dan masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan sudah terlihat berbeda, dari penyebutannya sudah berbeda antara *asbah* dan *ashabah*, apakan lagi dalam pengertian atau definisinya. *Ashabah* dalam hukum waris Islam sebagaimana sudah masyhur di kalangan ulama faraid ialah orang yang menguasai harta waris karena menjadi waris tunggal. Selain itu, ia juga menerima seluruh sisa harta warisan setelah *ashhâbu al-furûdh* menerima dan mengambil bagian masing-masing. Sedangkan masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan menyebut *ashabah* dengan kata *asbah* dan dalam pengertian terdapat persamaan dan perbedaan. Masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan memeberikan definisi *asbah* adalah anak laki-laki yang menguasai seluruh harta, atau sebagian besar, dan tidak ada kata mengambil sisa dari pembagian *ashhâbu al-furûdh*.

Ashabah dalam hukum waris Islam sangat selaras kalau kita praktikkan dalam pelaksanaan pembagian waris, sebab disana ada keadilan yang sempurna sebagaimana sudah di atur dalam Al-qur'an dan as-As-sunnah. Karena aturan

yang Allah tentukan kepada hamba-Nya tersimpan suatu hikmah yang besar bagi orang yang memahaminya. Sedangkan *asbah* dalam masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan, sangat tidak selaras dengan tuntunan syara' karena disana tidak ada keadilan, sebab dalam pemahaman masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan hanya anak laki-laki yang seharusnya menguasai harta atau mengambil bagian yang terbanyak, apalagi itu anak yang tertua, tidak memandang bahwa tiap-tiap anak mempunyai hak dalam harta waris orang tua mereka, dan tidak berpihak kepada anak laki-laki yang tertua saja, tidak memandang apakah itu anak perempuan maupun anak laki-laki yang termuda.

2. Orang yang berhak mendapatkan *asbah* dalam persepektif hukum waris Islam dan masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan.

Dalam hukum waris Islam pada umumnya yang menerima *ashabah* adalah ahli waris laki-laki, kecuali bapak, kakek dan suami, tetapi ahli waris perempuan bisa juga menerima *ashabah*, seperti *ashabah bi al-ghair*, terkhusus untuk anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah apabila masing-masing dari mereka bersama dengan saudaranya. Adapun *ashabah ma' al-ghair* terkhusus untuk saudara perempuan sekandung atau seayah apabila diantara mereka bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, selama tidak ada saudaranya, apabila diantara mereka ada saudaranya maka menjadi *ashabah bi al-ghair*. Sedangkan perempuan yang memerdekakan akan budaknya, maka ia menjadi *asbah bi an-nafsih*, tetapi masa sekarang perbudakan sudah tiadakan.

Maka *ashabah* yang masih berfungsi untuk ahli waris perempuan ialah *ashabah bi al-ghair* dan *ashabaha ma' al-ghair*.

Adapun orang yang menerima *asbah* dalam masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan ialah anak laki-laki atau ahli waris laki-laki saja (apabila tidak ada anak laki-laki), tidak ada anak perempuan atau ahli waris perempuan yang menjadi *asbah* sebagaimana dalam hukum waris Islam. Mereka tidak mengetahui bahwa ahli waris perempuan mendapatkan harta waris dengan ketentuan, sebagaimana dalam hukum syara'.

Dalam hukum waris Islam orang yang berhak menerima *ashabah* tidak tertentu hanya ahli waris laki-laki saja, tetapi ahli waris perempuan juga bisa menerima *ashabah*, sebagaimana yang diterangkan dalam Al-qur'an dan as-As-sunnah. Orang yang berhak menerima *ashabah* ini dalam hukum waris Islam sangat selaras dengan kehidupan bermasyarakat yang adil dan beradab. Karena tidak hanya anak laki-laki saja yang harus berhak menerima harta waris tetapi anak perempuan juga berhak menerima harta waris sebagaimana sudah ada ketentuannya. Sedangkan orang yang berhak menerima dalam masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan hanya anak laki-laki atau ahli waris laki-laki saja tidak ada anak perempuan atau ahli waris perempuan mendapatkan *ashabah*, apakah lagi ahli waris perempuan mendapatkan bagian yang tertentu, sangat jauh. Mereka mementingkan hanya anak laki-laki karena anggapan mereka anak laki-laki yang sangat berperan dalam segalanya, tetapinya realitanya bisa juga terbalik anak perempuan yang sangat berperan dalam keluarga, tetapi mereka hanya menganggap itu hanya sebuah kewajiban bagi

mereka yang wajib dilaksanakan. Maka dalam anggapan masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan terhadap orang berhak mendapatkan *asbhabah* adalah anak laki-laki saja, sudah tidak sesuai dengan tuntunan syara' dan membawa kepada sengketa yang berkepanjangan disebabkan tidak ada keadilan dalam permasalahan ini.

3. *Asbah* mendapatkan bagian setelah pembagian *ashhâbu al-furûdh* dalam perspektif hukum waris Islam dan masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan.

Asbah menurut hukum waris Islam ada dua kategori mendapatkan harta waris ialah menerima dengan menghabiskan semua harta dan atau menerima sisa setelah pembagian *ashhâbu al-furûdh*. Sebagaimana yang telah dijelaskan dari suran an-Nisa ayat 11 dan 12 serta hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh imam Bukhari yang berbunyi “*Bagikan harta peninggalan kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki*”. Dapat kita simpulkan bahwa suran an-Nisa ayat 11 dan 12 serta hadits Nabi saw, menjelaskan bahwa *asbah* apabila beserta *ashhâbu al-furûdh* maka mendapatkan bagiannya setelah pembagian *ashhâbu al-furûdh*. Secara logika *asbah* dalam arti orang yang menerima sisa, pasti menerima setelah pembagian yang lain, tidak mungkin penerima paling utama.

Berbeda menurut masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan, *asbah* ialah orang yang paling utama dalam menerima harta waris, dan tidak bisa yang lain (seperti anak perempuan atau ahli waris perempuan). Masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan tidak menganal dengan *furudhul muqaddarah*

atau sering disebut bagian yang ditentukan seperti seperdua, seperempat dan seterusnya. Mereka hanya tahu bagaimana praktik orang tua mereka yang membagikan harta waris dengan cara kebiasaan setempat atau adat, tidak mengenal dengan apa yang sudah ditentukan oleh hukum waris Islam. Sebagaimana salah satu perkataan informan “*orang tua dulu membagi harta waris dengan kebiasaan orang tua mereka, dan memandang siapa yang tertua serta siapa yang banyak membantu orang tua, dan mereka tidak tahu dengan bagian-bagian yang ditentukan*”. Dapat kita faham bahwa orang tua dulu dalam pembagian waris hanya mengikuti apa sudah dipraktikkan orang tua mereka, dan mereka memandang bahwa anak laki-laki yang paling berhak. Dan mereka tidak mengikuti dengan aturan yang sudah diatur oleh hukum waris Islam. Kenapa orang tua dulu tidak mempraktikkannya, karena mereka mengira bahwa tata cara yang diaturkan dalam hukum waris Islam itu tidak adil, dan tata cara mereka lakukan adalah perbuatan yang adil.

Dapat kita tarik kesimpulan bahwa kapan *asbah* menerima bagian dari harta waris sebagaimana dalam hukum waris Islam sangat selaras dengan tuntunan Al-qur’an dan as-As-sunnah, sedangkan kapan *asbah* menerima bagian dari harta waris dalam masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan tidak selaras dan diluar jalur tatanan hukum waris Islam.

4. Besaran bagian *asbah* dalam perspektif hukum waris Islam dan masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan.

Asbah dalam hukum waris Islam tidak ada ketentuan besaran mendapatkan bagian dari harta waris, adakalanya mendapatkan bagian terbesar,

atau mendapatkan bagian bagian yang terkecil, dan *asbah* dalam hukum waris Islam bisa tidak mendapatkan bagian sedikit pun karena harta waris sudah dihabiskan oleh ahli waris *ashhâbu al-furûdh*. Sedangkan *asbah* dalam masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan adalah orang yang mendapatkan bagian paling terbesar daripada ahli waris lainnya, karena anggapan mereka bahwa *asbah*lah yang paling berperan dalam permasalahan dalam keluarga apabila orang tua mereka meninggal dunia, diantaranya seperti proses pemakaman, dan paling mengetahui dengan harta orang tua mereka seperti tanah persawahan dan pulau pohon rumbia.

Dapat kita tarik kesimpulan bahwa *asbah* dalam persepektif hukum waris Islam adalah sesuai dengan syara' karena berdasarkan dengan Al-qur'an maupun hadits. Dalam Al-qur'an maupun hadits tidak ada menerangkan dengan ketentuan yang pasti dengan permasalahan *asbah* ini, apakah mendapatkan bagian terbesar, bagian kecil maupun sampai tidak mendapatkan bagian seperti ahli waris yang terhijab.

Adapun *asbah* dalam persepektif masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan tidak sesuai dengan ketentuan hukum syara' yang sudah ditentukan dalam hukum waris Islam, karena masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan dalam menentukan bagian dari harta waris, tidak ada juga ketentuannya tetapi mereka menganggap bahwa *asbah*lah yang paling besar dalam menerima bahagian harta waris orang tua mereka, sebagaimana alasannya dipaparkan diatas yang menjadi alasan dan melatarbelakangi anggapan mereka dalam menerima harta waris dengan bagian paling besar.

5. *Asbah* orang paling berperan menangani dalam proses pemakaman orang tua

Dalam hukum Islam tidak ada menentukan kepada siapa yang berhak untuk pengabdian dan pembaktian kepada orang tua, karena syara' mewajibkan kepada seluruh anak untuk berbakti kepada orang tua mereka dalam hal apapun, seperti membantu orang tua selagi hidup maupun pada akhir hayat mereka yang menangani dalam proses pemakamannya. Syara' tidak membedakan antara anak tertua atau paling muda, laki-laki maupun perempuan, dan dalam kewarisan apakah yang mendapatkan *ashhâbu al-furûdh* atau yang mendapatkan *asbah* untuk berbakti kepada orang tua pada waktu masih hidup maupun sudah meninggal. Karena Al-qur'an dan hadits mewajibkan kepada seluruh anak berbakti kepada orang tuanya dari hidup sampai akhir hayat mereka. Berbeda dengan pandangan masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan bahwa orang yang berhak menangani dalam proses pemakaman adalah anak laki-laki yang tertua atau juga disebut dengan *asbah*, karena anggapan mereka *asbah*lah yang paling berperan dalam permasalahan ini, diantaranya dalam perwakilan untuk acara hilah, dalam membantu proses memandikan orang tua mereka (*mamaradu*)¹⁰ dan sampai-sampai ongkos dalam proses pemakaman.

Dalam permasalahan ini hukum syara' tidak menentukan siapa yang berhak menanganinya, apakah anak tertua atau anak paling muda, atau laki-laki

¹⁰ *Mamaradu* salah satu bahasa setempat yang artinya orang yang ikut serta memandikan orang tua atau keluarga yang meninggal dunia. Adapun pekerjaan *mamaradu* seperti membersihkan baaagian-bagian dalam si mayyit.

maupun perempuan, semuanya berhak dalam menanganinya, karena tandak kebaktian kepada orang tua. Allah swt dalam Al-qur'an sudah menjelaskan tentang kewajiban seorang anak berbakti kepada orang tuanya dan mengancam keras kepada anak yang durhaka kepada orang tua. Seorang anak berbakti kepada orang tua tidak sebatas masih hidup tetapi sampai akhir hayat mereka. Hukum Islam tidak menentukan pula siapa yang berhak dan yang harus menangani dalam proses pemakaman orang tua mereka, tetapinya hukum Islam mewajibkan kepada seluruh anak untuk menangani dalam proses pemakamana orang tua mereka.

Adapun masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan dalam permasalahan ini ada keliruan dan menyimpang pada jalan yang semesti. Masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan orang yang berhak dalam menangani proses pemakaman adalah anak yang tertua atau disebut dengan *asbah*, sedangkan anak-anak yang lain hanya membantu saja. Harusnya yang sesuai dengan tuntunan agama yang berhak menangani proses pemakaman adalah semua anak, sekalipun dalam proses itu mereka berbagi tugas, buka hanya tertentu kepada anak tertua saja.

6. Ketentuan *asbah* kepada ahli waris laki-laki (anak-anak laki-laki) dalam perspektif hukum waris Islam dan masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan

Hukum waris Islam tidak menentukan kepada ahli waris laki-laki siapa yang berhak mendapatkan *asbah* apabila ahli waris semuanya anak laki-laki, apakah ahli waris laki-laki itu anak tertua atau anak paling muda, mereka dalam

permasalahan ini sama rata mendapatkan *asbah* dan bagiannya dengan memandang berapa orang anak laki-laki itu. Berbeda dengan masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan, mereka memandang bahwa anak laki-laki yang tertualah yang paling berhak mendapatkan *asbah*, sedangkan saudara yang lainnya hanya mendapatkan bagian terkecil dari pembagian saudara tertua, misalnya mempunyai 3 orang laki-laki, maka anak laki-laki yang tertualah yang paling menguasai harta dan mendapatkan *asbah* sedangkan yang lain hanya mendapatkan sisa bagian terkecil dari harta waris.

Dalam kasus ini hukum waris Islam tidak membedakan diantara semua anak, apakah itu anak tertua atau anak yang paling muda, mereka sama mendapatkan bagian yang sama rata, misalnya pewaris mempunyai 4 orang anak laki-laki, dan harta pewaris 100 juta, maka masing-masing mereka mendapatkan 25 juta, tidak ada kesenjangan dalam pembagiannya, maksudnya tidak ada dilebihkan dalam pembagian mereka. Karena hukum waris Islam memandang anak laki-laki sama derajatnya, tidak ada bedanya, dan anak laki-laki tidak ada mendapatkan kadar yang ditentukan, karena mereka dalam bagian kewarisannya hanya mendapatkan *ashabah bi nafsih*.

Berbeda dalam masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan dalam permasalahan ini, yang berhak dan paling banyak mendapatkan bagian ialah anak yang tertua, karena mereka mengatakan yang nama *asbah* itu adalah saudara yang tertua, bukan seluruh saudara, mereka hanya mendapatkan sisi yang diberikan oleh saudara tertua. Masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan sangat membedakan orang yang berhak menerima *asbah*, mereka beranggapan

bahwa saudara tertua yang berhak, sedangkan saudara yang lain tidak berhak, hanya mendapatkan bagian yang terkecil dalam harta waris, mereka menganggap dengan cara bagian hukum waris Islam tidak adil, kalau cara pembagiannya dengan bagian sama rata, karena mereka memandang saudara tertualah yang banyak membantu orang tua. Sedangkan saudara yang lain kurang membantu atau tidak bisa membantu orang tua mereka, inilah yang menganggap bahwa pembagian cara hukum waris Islam tidak adil, tetapi sebaliknya hukum waris Islamlah yang adil karena hukum waris Islam tidak memandang siapa paling banyak membantu orang tuanya maupun yang tidak pernah membantu, karena semua itu tanda kebaktian seorang anak kepada orang tuanya, bukan dipandang menjadi siapa yang berhak menerima paling besar dari harta waris. Malah cara pandang masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan dalam permasalahan ini akan berdampak sengketa yang berkepanjangan sekalipun secara kasat mata tidak nampak, karena saudara yang lain bisa menganggap itu tidak adil, sebab permasalahan ini hanya sekadar kebiasaan orang tua dulu, dan dasar keinginan saudara yang tertua.

7. *Asbah* paling banyak dalam menerima bagian karena banyak membantu orang tua dalam persepektif hukum waris Islam dan masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan.

Hukum waris Islam tidak memandang kepada siapa yang paling banyak membantu orang tua, itulah yang paling banyak menerima bagian harta waris, mereka sama rata dipandangan hukum waris Islam, tidak ada dibedakan, dan cara hukum waris Islam sangat adil, sebab kita tidak tahu diantara semua anak-

anak pewaris yang paling berhajat. Karena mereka sama-sama rata mendapatkan harta waris itu, tidak memandang apakah anak yang paling banyak membantu, atau hanya sedikit saja dalam membantu, atau tidak pernah membantu. Berbeda dengan masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan, pandangan mereka dalam permasalahan ini adalah paling banyak membantu orang tua, dalam mendapatkan harta waris, sedangkan anak yang kurang dalam membantu orang tuanya atau tidak pernah membantu, maka mereka mendapatkan bagian terkecil dari harta waris.

Dapat kita tarik kesimpulan dalam permasalahan siapa yang berhak paling banyak menerima harta waris orang tua mereka karena alasan siapa yang paling banyak membantu orang tua di antara mereka itulah yang berhak menerima bagian terbanyak dalam harta waris. Dalam permasalahan hukum waris Islam ini tidak adil dan tidak selaras dengan tuntunan hukum syara', dan akan berdampak sengketa yang berkepanjangan antara semua saudara, sekalipun dalam pandangan masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan dalam permasalahan ini tidak adil, karena mereka hanya mengutamakan ego mereka yang menghandaki bahwa harta waris merekalah yang mendapatkan bagian yang terbanyak, mereka tidak memandang dampak buruk yang tersimpan dalam permasalahan ini, dan mereka hanya memandang zhahirnya saja, bahwa saudara yang lain sepakat saja apa yang diutarakan mereka.

8. *Asbah* paling berhak dalam memimpin atau mengurus dalam pembagian harta waris dalam persepektif hukum waris Islam dan masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan.

Dalam hukum waris Islam tidak ada menentukan siapa yang paling berhak dalam memimpin dan mengurus pembagian harta waris, apakah itu yang mendapatkan *asbah*, atau *ashhâbu al-furûdh*, maupun anak yang tertua atau yang paling muda, dalam hukum waris Islam tidak ada memberi ketentuan dalam permasalahan ini. Berbeda dengan masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan dalam permasalahan ini yang paling berhak adalah *asbah* alias saudara laki-laki yang tertua, karena mereka memandang saudara tertualah yang paling banyak tahu dengan berapa banyak harta orang tua mereka dan dimana saja tempat harta orang tua mereka, dan mereka juga memandang bahwa saudara yang tertua banyak sudah pengalaman dan bijaksana dalam memutuskan permasalahan, dan kebanyakannya kata-kata orang yang paling tertua diterima dan diikuti.

Dalam permasalahan ini hukum waris Islam tidak ada menentukan siapa yang paling berhak, dan tidak memandang itu salah, karena Islam mengajarkan bahwa orang yang paling tua dihormati, dan apabila perkataannya yang benar wajib kita mengikutinya, tapi sebaliknya kalau perbuatan atau perkataan orang tua menyimpang dari jalan yang benar maka wajib kita menegurnya dan kita tidak wajib mengikutinya. Sedangkan dalam masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan, dalam permasalahan ini orang tualah yang berhak mengatur dan memimpin dalam pembagian harta waris, karena mereka paling mengetahui selok beluk harta warisan orang tua mereka, inilah yang menjadi alasan kenapa masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan menjadikan saudara yang tertua sebagai pemimpin dalam pembahagian dan menentukan bagiannya.

Dalam kacamata Islam dan hukum adat dalam permasalahan ini tidak ada penyimpangan dan sesuai saja, selama dalam pembagian harta waris ini sesuai dengan aturan hukum waris Islam atau cara yang adil, tapi kalau menyimpang dari aturan yang telah ditentukan maka tidak sesuai dengan kacamatan Islam sekalipun dalam kecamatan adat itu benar. Contoh saudara tertua yang memimpin dalam pembagian harta waris, tapi pelaksanaannya dan pembagiannya tidak sesuai jalur hukum waris Islam dan tidak adil, misalnya saudara yang tertua harus menerima yang paling banyak.

Dapat kita ambil kesimpulan dalam delapan poin dalam konsep *asbah* persepektif hukum waris Islam dan masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan, bahwa konsep *asbah* diantara dua perspektif diatas terdapat perbedaan yang sangat nampak. Konsep *asbah* dalam pengertian menurut hukum waris Islam, dan masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan terdapat perbedaan yang signifikan, yang pengertian *asbah* dalam hukum waris Islam, ialah ahli waris yang mendapatkan harta waris dengan tidak ada ketentuannya besaran maupun kecil yang di dapatkan. Sedangkan pengertian *asbah* dalam masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan adalah ahli waris laki-laki yang tertua dan mendapatkan bagian paling besar dari harta waris.

Adapun dalam pengucapan *asbah* dalam hukum waris Islam dan masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan hampir sama, dan hanya dalam pengucapannya yang berbeda. Dalam hukum waris Islam mengucapkannya dengan kata *ashabah*, sedangkan masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan

dengan *asbah*.¹¹ Sedangkan dalam pembagain, penentuan siapa yang berhak menerima *asbah*, dan yang bertanggungjawab, terdapat perbedaan antara hukum waris Islam dan masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan. Dalam hukum waris Islam dalam permasalahan siapa yang berhak menerima *asbah* dan ini tidak ada yang menyimpangnya dengan Al-qur'an dan as-As-sunnah, sedangkan dalam masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan sangat tidak selaras dengan Al-qur'an dan as-As-sunnah, malahan banyak terdapat penyimpangan yang berdampak genatif atau buruk yang membawa sengketa berkepanjangan, sesuai dengan firman Allah swt kalau tatanan hukum tidak sesuai dengan apayang sudah di aturkan maka akan berdampak buruk didunia maupun diakhirat, sebagaimana dalam surah an-Nisa ayat 13 dan ayat 14 yang berbunyi:

تَبْلُكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Dua ayat diatas menerangkan betapa besar ancaman yaitu masuk neraka bagi orang yang tidak melaksanakan aturan dan tidak mentaatinya, dan sebaliknya bagi orang melaksanakan aturan dan mentaati sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan maka mendapatkan pahala yang besar yaitu

¹¹ Dari salah diantara salah satu hasil wawancara dalam mengenai penyebutan kata *asbah*, kata *asbah* diambil dari hukum Islam juga, tetapi dalam penyebutan beda antara penyebutannya hukum waris Islam menyebutnya dengan *ashabah* dan masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan menyebutnya dengan *asbah*. Dan ada juga diantara hasil wawancara mengatakan bahwa *ashabah* khusus untuk hukum waris Islam, karena pengertian juga berbeda, sedangkan *asbah* ialah pengucapan masyarakat Banjar khususnya masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan, dan pengertiannya juga berbeda.

surga yang mengalir dibawah sungai-sungai yang indah, sebagai balasan orang beriman serta melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya.

Praktik dalam pembagian harta waris jangan dianggap speli dan gampang, karena dalam praktik pembagian harta waris itu terdapat peraturan yang mengikat bagi ahli waris dalam membagi harta warisan, jangan sampai cara pembagiannya keluar dari aturan-aturan yang sudah ditentukan, karena kalau salah dalam mengeplikasikannya dan tidak sesuai dengan aturan syariat, apakan lagi dengan cara zholim akan berdampak buruk, yang bisa membawa sengketa berkepanjangan dalam sebuah keluarga, dan akhirnya bisa memutuskan tali kekeluargaan, dengan sebab cara pembagian harta waris tidak mengikuti peraturan-peratiran syariat yang telah mengaturkan dan tidak ada keadilan. Sebagaimana firman Allah swt dalam surah an-Nisa ayat 19 dan 29 sangat melarang keras bahwa kita mengambil harta atau hak orang lain dengan cara yang tidak halal dan cara kebathilan.

An-nisa ayat 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا

An-nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

B. Analisis Penelitian

Pada Dasarnya dalam Hukum Islam harta peninggalan ialah sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang setelah dia meninggal dunia, baik berupa harta benda maupun hak-haknya, atau yang bukan bersifat kebendaan. Menurut ulama fikih disebut juga dengan tirkah. Dalam tirkah ada beberapa hak si pewaris yang harus diselesaikan sebelum dilaksanakan pembagian harta peninggalan, diantaranya ialah pengurusan jenazah, perkara utang-piutang, pelaksanaan wasiat si pewaris kalau ada dan yang terakhir adalah pembagian sisa harta peninggalan yakni harta warisan yang biasa disebut dengan *mauruts*, dengan petunjuk Al-qur'an Hadits, dan Ijma'.

Dalam pandangan hukum Islam, telah diatur secara spesifik mengenai pembagian harta waris yang diberikan kepada para ahli waris.

Dr. Musthafa al-Khin dalam bukunya yang berjudul *al-Fiqh al-Manhaji* menjelaskan bahwa sistem pembagian warisan yang diajarkan oleh Islam adalah aturan yang bersifat syari'at dan tetap, yang didasarkan pada Al-qur'an, As-sunnah, dan kesepakatan ulama. Prinsip ini memiliki kedudukan dalam hukum syari'at yang setara dengan hukum-hukum lainnya seperti shalat, zakat, muamalat, dan hudud.

Setiap individu muslim diwajibkan untuk melaksanakan dan menerapkan aturan ini, tanpa ada izin untuk mengubah atau menolaknya dalam jangka waktu yang berlaku. Peraturan mengenai pembagian warisan ini adalah ketetapan yang berasal dari Allah Yang Maha Bijak, yang dalamnya terdapat kebijaksanaan bagi kemaslahatan manusia, baik secara individual maupun dalam konteks yang lebih luas. Selama umat manusia memiliki niat baik dan pandangan positif, maka apa pun yang diatur oleh Allah dalam syari'at-Nya pasti akan membawa manfaat bagi mereka.

Tetapi berbeda dengan apa yang dipraktikan oleh masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan pada khususnya, tidak lepas dalam praktik pembagian warisan dengan Hukum Adat, yang mana konsep *asbah* dalam perspektif masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan adalah konsep dalam hukum adat.

Berdasarkan paparan data hasil metode observasi dan wawancara yang peneliti dapatkan dari informan penelitian, Peneliti mendapatkan beberapa kesimpulan tentang konsep *asbah* dalam perspektif masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan:

1. Konsep *asbah* dalam perspektif masyarakat Kecamatan Candi Laras bukan sistem pembagian secara Islam.
2. Konsep *asbah* dalam perspektif masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan adalah anak laki-laki tertua yang berhak menerimanya,
3. Konsep *asbah* dalam perspektif masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan, dalam pembagian adalah orang yang paling utama dan orang yang lebih banyak mengambil bagian dari harta peninggalan.
4. Konsep *asbah* dalam perspektif Masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan, bahwa *asbah* orang yang paling bertanggungjawab dalam hal apapun.

Jadi dapat kita simpulkan bahwa konsep *asbah* dalam masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan, adalah menurut konsep waris adat, bukan menurut waris Islam.

Hukum adat adalah hukum yang sebagian besarnya tidak tertulis merupakan asas-asas atau prinsip-prinsip yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat, untuk mengatur hubungan-hubungan agar anggota masyarakat dalam suatu pergaulan hidup. Hukum adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum atau penguasa yang berwibawa dan berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat Indonesia. Untuk terbentuknya hukum adat tidak menggunakan suatu teori, tetapi haruslah melihat kenyataan. Hukum adat yang berlaku hanya dapat dilihat dari petugas hukum yakni kepala adat, hakim adat, rapat adat melalui suatu penetapan hukum. Jadi pada dasarnya hukum adat berasal dari kebudayaan masyarakat itu sendiri.

Dalam lingkungan masyarakat, ada keberadaan adat istiadat atau tradisi yang telah berakar dalam kehidupan komunitasnya. Kadang-kadang, tradisi tersebut tidak selaras dengan prinsip-prinsip agama atau hukum yang berlaku. Namun, apa yang telah menjadi kebiasaan yang melekat dianggap sebagai norma hukum dalam budaya mereka. Contohnya, di Kecamatan Candi Laras Selatan, ada suatu pandangan terhadap konsep *asbah* dalam pembagian warisan. Hal ini bisa memengaruhi prinsip-prinsip ajaran Islam yang dominan di kalangan penduduknya. Faktor-faktor seperti kondisi geografis, ekonomi, dan faktor sosial seperti agama dan keyakinan pada leluhur dapat mendorong terbentuknya kebiasaan ini sebagai suatu tradisi dalam masyarakat setempat.

Hukum adat yang berlaku di Kecamatan Candi Laras Selatan berhubungan dengan Teori Recepti Exit yang diperkenalkan oleh Hazairin yang

diperkembangkan oleh Sayuti Thalib, dengan memperkenalkan teori *receptie a contrario*. Teori *receptie a contrario* yang secara harfiah berarti lawanan dari teori *receptie* menyatakan bahwa hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam. Dengan demikian, dalam teori *receptie a contrario*, hukum adat itu baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kalau teori *receptie* mendahulukan berlakunya hukum adat dari pada hukum Islam, maka teori *receptie a contrario* sebaliknya. Dalam teori *receptie*, hukum Islam tidak dapat diberlakukan jika bertentangan dengan hukum adat. Teori *receptie a contrario* mendahulukan berlakunya hukum Islam dari pada hukum adat, karena hukum adat baru dapat dilaksanakan jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Setelah lahirnya teori *receptie a contrario* yang memberlakukan hukum kebalikan dari *receptie*, yakni hukum adat itu baru dapat diberlakukan jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan teori yang lahir ini, maka hukum Islam jadi memiliki ruang gerak yang lebih leluasa.

Dalam penerapan konsep *asbah* dalam perspektif masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan ini prosesnya diluar ajaran agama Islam dalam hukum pembagian waris, dan cara pembagian secara hukum adat yakni setiap anak laki-laki tertua, maka dia yang menjadi *asbah* dan mendapat bagian yang lebih diantara ahli waris lainnya.

Urf atau adat kebiasaan bentuk pertama dan selalu dipelihara dalam menetapkan ketentuan hukum maupun diberlakukan, karena kebiasaan yang sudah menjadi adat merupakan kepentingan umum yang menjadi hajat bersama selama tidak bertentangan dengan syariat. Ketentuan-ketentuan yang bersumber dari adat

ini selalu berubah sesuai dengan perubahan ruang dan waktu, namun ketentuan yang bersumber dari adat sedang adat itu erat hubungannya dengan kemaslahatan manusia dan kemaslahatan itu selalu dipelihara dalam mentafsirkan hukum seperti mentakhsiskan yang umum atau merincikan yang mutlak.

Adapun sebagai dasar permasalahan *'urf* ialah firman Allah swt dalam surah Al-A'raf ayat 199.

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین

Sabda Rasulullah Saw

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

Apa yang dianggap orang-orang muslim itu baik, maka ia disisi Allah juga baik

Adapun kaidah-kaidah fiqih yang menjadi kehujjahan *'urf* sebagai dasar penetapan hukum yakni diantaranya adalah:

العادة محكمة

“Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum”

الثابت بالعرف كالثابت بالنص

“Yang ditetapkan melalui 'urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash (ayat atau Hadis)”

Ulama berpendapat bahwa membagi harta berdasarkan kesepakatan ahli waris diperbolehkan. Terdapat tiga syarat kebolehan membagi warisan berdasarkan kesepakatan.

1. Para ahli waris telah cakap hukum. Artinya mereka telah dewasa dan mengerti akan bagiannya masing-masing.
2. Kesepakatan tersebut terjadi bukan karena ada paksaan atau ancaman dari ahli waris atau pihak lainnya.
3. Kesepakatan tersebut terjadi bukan karena ada paksaan atau ancaman dari ahli waris atau pihak lainnya.

Jika kita telusuri dalam kitab fiqih madzhab Hanafi terdapat satu pola yang membolehkan pembagian harta waris berdasarkan kesepakatan para ahli waris. Pola tersebut dinamakan takharruj yang berarti secara bahasa adalah keluar, dan secara terminologi biasa dimaknai keluarnya ahli waris dengan digantikan haknya oleh ahli waris yang lain atau bahkan tidak diganti akan tetapi seseorang merelakan bagiannya untuk ahli waris yang lain.¹²

Sebagaimana konsep *asbah* dalam persepektif masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan, bahwa *asbah* adalah anak laki-laki tertua, mendapatkan bagian lebih banyak diantara ahli waris, dan orang yang paling utama dalam menerima harta peninggalan serta orang yang bertanggungjawab dalam semua hal setelah meninggal orang tua mereka. seharusnya konsep *asbah* yang sejalan dengan hukum waris Islam, adalah orang yang mendapatkan bagian sisa kalau beserta ahli *fardhu*, dan atau menghabiskan kalau ia sendirian.

Dalam praktik konsep *asbah* ini, masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan, tidak ada menentukan qadar yang khusus untuk *asbah*, tetapi hanya qadar yang di sepakati oleh semua ahli waris, dengan memandang seberapa banyak berkorban membantu orang tuanya semasa hidupn beliau, dan seberapa banyak ia mengeluarkan dana untuk proses pemakaman orang tua mereka. Kenapa jadi demikian, karena orang-orang dulu, apabila ia anak tertua, maka ia orang yang paling banyak berkorban dalam membantu orang tua mereka dalam semua hal, sampai-sampai orang tua dulu, banyak yang tidak bersekolah, karena ekonomi orang tua yang rendah, dan banyaknya mempunyai saudara-saudara. Dan tidak

¹². Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana. 2008), h. 297

semua konsep *asbah* seperti demikian, tetapi ada jua dalam masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan, bahwa *asbah* itu tidak menerima itu atau mengambil bagian yang sedikit saja dari harta peninggalan, karena memandang kemanfaatannya untuk saudara-saudaranya seperti memberikan kepada anak perempuan (saudara perempuannya) atau anak laki-laki (saudara laki-laki) yang masih muda. Sekalipun ia orang yang paling berkorban dalam semua hal dari masih hidup orang tua, sampai meningeal dunia, serta mengurus proses pemakamannya dalam semua hal.

Tetapi kenapa ada dalam perspektif masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan, bahwa *asbah* itu mendapatkan bagian yang banyak, seharusnya bagiannya sama rata tidak ada perbedaan dalam pembagiannya?

Adapun untuk menjawab permasalahan ini, pertama-tama dan yang paling utama kita memandang dengan apa yang ia pernah kurbankan dalam membantu semasa hidup orang tua mereka, serta bagaimana kehidupannya waktu sekarang, kedua apakah masih ada saudara-saudaranya yang ia ongkosi, setelah meninggalnya orang tua, dan terakhir memandang pertanggungjawabannya seperti melunasi utang-piutang, dan memperingati hari kematiannya (menghauli). Dari sinilah yang mendasari kenapa anak tertua diutamakan dalam semua hal, dari mendapatkan bagian yang terbesar, sampai orang yang memimpin dalam pembagian harta peninggalan.

Adapun *asbah* yang hanya mengambil bagian sedikit atau tidak mengambi sedikit pun, karena ia sudah berkecupan, atau sudah mapan dalam perekonomian, sedangkan saudara-saudaranya dalam perekonomian yang rendah. Lain kata dengan *asbah* yang mengambil bagian yang terbanyak, karena ia perekonomiannya yang

rendah, dan ditambah dengan mengongkosi saudara-saudaranya yang masih kecil. Kalau cara pembagiannya dengan cara sama rata, maka dalam pandangan sosial masyarakat itu tidak adil, sekalipun dalam hukum Islam itu adil karena sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan dalam hukum syara'.

Sebagaimana salah satu utaran kata masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan, kalau pembagian harta peninggalan sama rata diantara semua anak pewaris, sedangkan anak yang tertua banyak berkorban membantu orang tuanya, sampai-sampai saudara-saudaranya, ia juga ikut mengokosi, serta apakan lagi setelah meninggal orang tua mereka, ia masih mengongkosi, maka tidak bisa di pandang adil, karena jerih panyaknya tidak di perhitungkan dan tidak di hargai apa yang ia kurbankan.

Menurut hemat peneliti bahwa perspektif masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan dalam konsep *asbah* ini, yang mana anak tertua yang berhak dalam semua hal, terutama dalam mengambil bagian yang paling tinggi di antara ahli waris lainnya. Maka permasalahan ini akan mendatangkan pertengkarangan atau sengketa yang berkepanjangan di kemudian hari, sebab tidak ada keadilan yang jelas, dan kemaslahatannya tidak begitu terlihat jelas.

Tetapi dari paparan inforaman dalam wawancara, bahwa beberapa ahli waris yang lebih ingin mencapai suatu kemashlahatan memilih diam dan menerima apa yang sudah ditetapkan oleh *asbah* atau beberapa ahli waris lainnya untuk menghindari kemudharatan yang dampaknya lebih buruk seperti permasalahan dalam keluarga yang berkepanjangan disebabkan oleh harta waris tersebut.

Namun, menjaga harta adalah salah satu tujuan dari konsep kemashlahatan untuk menegakkan tujuan dari maqashid syari'ah. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama ushul fiqh, bahwa peringkat kemashlahatan, haruslah tertib, yaitu tingkat pertama harus ditempati dhoruriyat, tingkat kedua adalah hajiyat dan tidak diperkenankan untuk menempati tingkat pertama, dan ketiga adalah tahsiniyat dan tidak diperkenankan untuk menempati tingkat kedua apalagi tingkat pertama. Hal ini dimaksudkan agar menegakan tujuan syariat dari terdiri maqashid syar'iyah yang terdiri dari (menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga agama, menjaga keturunan, dan menjaga harta untuk kepentingan kehidupan manusia di dunia dan akhirat sesuai dan tidak terjadi tumpang-tindih.¹³

Menurut hemat peneliti, dalam masalah konsep *asbah* dalam persepektif masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan, yang mana anak tertua mendapat bagian yang lebih di antara ahli waris lainnya, dari sebahagian dari paparan informan bahwa terdapat tidak ada mengandung kemashlahatan walaupun terdapat keinginan untuk mencapai suatu kemashlahatan untuk menghindari sebuah kemudharatan seperti dampak buruk, perpecahan dalam keluarganya, atau sengketa dalam keluarganya yang berkepanjangan disebabkan oleh harta waris tersebut. Karena pada realitanya dampak ke depan dari pembagian harta waris tersebut justru menghasilkan hal yang ingin dihindari para ahli waris. Tetapi sebaliknya kalau tidak dari awal dihindari maka terjadi perpecahan maupun sengketa dalam keluarga yang berkepanjangan disebabkan harta warisa tersebut. Maka ahli waris

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *Nadhoriyat al-Dhoruroh al-syariyah* (Beirut: Darul Fikri al-Muasir, 1997), h. 44-45

menghindari terjadinya yang demikian dari awal sekalipun ada kemungkinan di kemudian hari akan terjadi sengketa.

Pandangan ini sejalan dengan perspektif yang diungkapkan oleh Ar-Raysuni, yang berpendapat bahwa *mashlahah* merujuk pada segala hal yang membawa kebaikan dan manfaat bagi sekelompok manusia maupun individu. Di sisi lain, terdapat dimensi lain dari *mashlahah* yang berhubungan dengan pencegahan kerusakan (*mafsadat*). Oleh karena itu, dalam upaya mencapai kemashlahatan, penting untuk menghindari segala bentuk kerusakan, baik yang terjadi sebelum maupun setelah mencapai kemashlahatan, serta yang mungkin mengikutinya.¹⁴

Adapun pembagian dalam konsep ini yaitu bahwa *asbah* mendapat bagian yang lebih banyak, dan pertama dalam mendapatkan bagiannya, serta orang yang mendapatkannya adalah anak laki-laki yang tertua, tidak selaras dengan aturan hukum waris Islam dan hukum Islam. Tetapi dalam persepektif masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan sebagaimana dipaparkan oleh informan dalam wawancara di atas beberapa ahli waris yang lebih ingin mencapai suatu kemashlahatan memilih diam dan menerima apa yang sudah ditetapkan oleh beberapa ahli waris lainnya untuk menghindari kemudharatan yang dampaknya lebih buruk seperti permasalahan dalam keluarga yang berkepanjangan disebabkan oleh harta waris tersebut.

¹⁴ Ar-Raysuni, Ahmad, dan Muhammad Jamal Barut, *Al-Ijtihad: an-Nash, al-Waqi', al-Maslahah*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2000), 33-37.

Sebagaimana terkait dengan kaidah lebih utama mencegah kemudharatan daripada mendahulukan kemashlahatan sebagaimana sebuah kaidah fikih berikut ini:

درء المفسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة ومصالحة قدم دفع المفسدة غالباً
*Kaidah ini bermakna apabila terjadi suatu peristiwa diwaktu yang sama kemudian dihadapkan kepada dua pilihan yaitu menolak mudharat atau meraih maslahat maka yang harus didahulukan adalah menolak mudharat. Karena menolak kemudharatan berarti juga meraih kemashlahatan.*¹⁵

Menurut peneliti, bahwa praktik konsep *asbah* dalam perspektif masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan tidak dibenarkan terutama bagi orang Islam walaupun ada sedikit mengandung kemashlahatan dalam tujuannya tersebut. Karena harta yang diwariskan itu hakikatnya semua ahli waris memiliki hak atas harta tersebut. Hal ini terdapat di dalam Al-qur'an yang sudah begitu rincinya menjelaskan bagian hak waris para ahli waris Q.S. an-Nisa ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوَاقٍ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ
 لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ
 وَوَرِثَةُ آبَاؤُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ
 وَصِيَّتِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
 نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا .

Jadi, berdasarkan dasar hukum dari Al-qur'an, dan kaidah yang telah peneliti paparkan di atas sebenarnya peneliti tidak membenarkan perbuatan dari praktik konsep *asbah* dalam perspektif masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan,

¹⁵ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h. 29

sebab mengambil keputusan atas pembagian harta waris tersebut seharusnya didasari atas dasar-dasar hukum karena hukum memiliki eksistensi yang jelas dan kuat atau kesepakatan bersama yang mengandung kemashlahatan bukan atas dasar dengan kehendaknya sendiri. Kebebasan memang menjadi hak dari semua orang namun, Kebebasan secara ontologis tentunya harus ditempatkan pada titik idealitas aturan syari'at Islam. Selama ini, di dalam masyarakat kebebasan cenderung diartikan sebagai keadaan seseorang yang terlepas dari segala bentuk tanggung jawab seperti atas hak orang lain dalam hal kewarisan. Sehingga manusia memiliki sifat kebaikan dan keburukan yang dise8rtai Allah swt. dengan konsekuensi di dunia dan di akhirat kelak. Allah menciptakan akal baginya untuk memilih mana yang baik dan yang buruk.

Menjadikan syari'at sebagai barometer nilai dalam melakukan setiap aktivitas keseharian merupakan sebuah kepastian bagi setiap orang. Dengan demikian, akan muncul sebuah sensasi ketenangan batin yang ia rasakan sebagai efek psikologis dari kristalisasi nilai-nilai spiritual dalam setiap aktivitasnya. Sebab apa yang tertuang dalam idealitas syari'at, sesungguhnya merupakan pancaran nilai ketuhanan yang jika dilaksanakan secara benar dan dilandaskan pada kemurnian hati, maka akan membawa seseorang pada nuansa kedamaian yang terlepas dari ikatan-ikatan fatamorgana keduniaan.¹⁶

¹⁶ Hafidz Shuhud, "Maslahah Dan Kebebasan Dalam FIqh," Jurnal Riset Agama dan Filsafat 1, no. 1 (Juni 2023): 52–53, <https://prin.or.id/index.php/JURRAFI/article/view/129>

Sudah seharusnya harta tersebut dibagikan terlebih dahulu hak bagiannya atas harta waris tersebut pada masing-masing ahli waris sebagaimana kadar ketetapan dari hukum Islam yaitu:

1. Bagi anak laki-laki dengan anak perempuan 2:1
2. Bagi suami bila tidak ada anak $\frac{1}{2}$ dan bila ada anak $\frac{1}{4}$
3. Bagi istri bila tidak ada anak $\frac{1}{4}$ dan bila ada anak $\frac{1}{8}$

Dapat kita ambil kesimpulan bahwa anak laki-laki tertua atau yang muda dalam bagian, semuanya mendapatkan bagian yang sama rata, terkecuali bila beserta saudaranya perempuan, maka bagian mereka 2:1.

Namun, berbeda dengan konsep *asbah* dalam perspektif masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan, yang mana praktiknya tidak menggunakan pembagian harta waris secara ketetapan hukum Islam. Jika merasa tidak adil maka diselesaikan dengan musyawarah atau kesepakatan bersama dengan jelas terlebih dahulu selayaknya dalam pembagian harta waris secara kekeluargaan ataupun dengan cara damai agar tidak terjadi mafsadat dan menimbulkan ketidakjelasan dalam kadar dan ketentuan waris serta menimbulkan kesepakatan yang mengandung ketidakrelaan secara tersirat.

Sebagaimana konsep *asbah* dalam perspektif masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan, bahwa seharusnya yang mendapatkan *asbah* adalah anak yang tertua, mendapatkan bagian yang terbanyak diantara saudara-saudaranya, dan orang yang paling utama mendapatkan dari bagian harta peninggalan, dengan alasan bahwa anak yang tertua banyak berkorban dalam membantu orang tua mereka dalam hal apapun, sampai-sampai mengongkusi saudara-saudaranya. Seharusnya masyarakat

Kecamatan Candi Laras Selatan lebih dulu menggunakan pembagian harta waris dengan ketetapan hukum waris Islam, setelah mengetahui bagian-bagian masing-masing, lalu baru dimusyawarahkan untuk mendapatkan kesepakatan bersama, agar tidak terjadi lagi dikemudian hari pertengkaran dan sengketa yang berkepanjangan dalam permasalahan pembagian harta peninggalan, misalnya untuk menghargai perjuangan dan pengorbanan saudara tertua (anak tertua), masing-masing saudaranya memberikan sedikit dari bagian mereka masing-masing, dengan tujuan agar anak yang tertua tidak merasa di rugikan dan mendapatkan keadilan yang menyeruluh.